

**IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA
(SISKEUDES) UNTUK MEWUJUDKAN KEUANGAN DESA
YANG AKUNTABEL DAN TRANSPARAN
(Studi Pada Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten
Tulungagung)**

SKRIPSI



Oleh

ADE MYRNA ALFINA

NIM : 16520132

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

**IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA
(SISKEUDES) UNTUK MEWUJUDKAN KEUANGAN DESA
YANG AKUNTABEL DAN TRANSPARAN
(Studi Pada Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten
Tulungagung)**

SKRIPSI

Diusulkan Kepada :
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi (S.Akun)



Oleh

ADE MYRNA ALFINA

NIM : 16520132

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) UNTUK MEWUJUDKAN KEUANGAN DESA YANG AKUNTABEL DAN TRANSPARAN (Studi Pada Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)

SKRIPSI

Oleh

ADE MYRNA ALFINA

NIM : 16520132

Telah disetujui pada tanggal 04 Oktober 2020

Dosen Pembimbing,

Sulis Rochayatun, M.Akun.,CA.,Ak.,CMA.,CSRA.
NIDT. 19760313 20180201 2 188

Mengetahui :
Ketua Jurusan,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE.,M.Si., Ak., CA
NIP 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) UNTUK MEWUJUDKAN KEUANGAN DESA YANG AKUNTABEL DAN TRANSPARAN (Studi Pada Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)

SKRIPSI

O l e h

ADE MYRNA ALFINA

NIM : 16520132

Telah diseminarkan 17 Desember 2020

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|---|-----|
| 1. Penguji I
<u>Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE., MSA</u>
NIDT. 19751030 20160801 2 048 | () |
| 2. Penguji II
<u>Fatmawati Zahroh.,SE.,M.SA</u>
NIP. 198602282019032010 | () |
| 3. Penguji III (Pembimbing)
<u>Sulis Rochayatun,M.Akun.,CA.,Ak.,CMA.,CSRA.</u>
NIDT. 19760313 20180201 2 188 | () |

Mengetahui:

Ketua Jurusan,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ade Myrna Alfina

NIM : 16520132

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) UNTUK MEWUJUDKAN KEUANGAN DESA YANG AKUNTABEL DAN TRANSPARAN(Pada Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 04 Oktober 2020

Hormat saya



Ade Myrna Alfina

NIM : 16520132

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kepada Allah SWT yang tak henti-hentinya senantiasa melimpahkan rahmat hidayah dan kasih sayangNya sampai pada akhirnya karya sederhana ini dapat diselesaikan.

Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW atas perjuangannya kita bisa menikmati indahnya mencari ilmu.

Karya ini saya persembahkan kepada orang yang sangat berarti di hidup saya yaitu orang tua saya Ayah Agus Priyanto dan Ibu Katiyah yang memberikan banyak dukungan dan wejangan, serta seluruh keluarga besar

Tanpa mengurangi rasa hormat saya, karya ini dipersembahkan kepada seluruh dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya bapak ibu dosen Akuntansi, Fakultas Ekonomi yang selama ini telah menjadi orang tua dalam mengenyam pendidikan di bangku universitas.

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(Ingatlah) tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua lalu mereka berdo`a: "Wahai Tuhan kami berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini)".

(Q.S AL-KAHFI : 10)



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah- Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Untuk Mewujudkan Keuangan Desa Yang Akuntabel Dan Transparan Di Desa Karangsono Kabupaten Tulungagung”

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahka kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan. Yakni Addin al-islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaian terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Nanik Wahyuni, S.E., M.Si., Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Sulis Rochayatun, M.Akun., CA., Ak., CMA., CSRA. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan motivasi, arahan dan pengetahuan baru dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

6. Ayah, ibu , adik dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan doa dan dukungannya.
7. Seluruh aparaturnya desa karangsono yang telah memberi izin penelitian dan membantu dalam penyelesaian tugas akhir skripsi ini.
8. Sahabat seperjuangan dari maba molen squad (selvi, rima, ayu, fayya, liza, dewi, yusil, aul, zainal, habibi, haror) senantiasa memberi motivasi dan selalu yang direpotkan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Sahabat ter-barbar tabaroka squad yang selalu memberi semangat dan dorongan hidup untuk bahagia
10. Teman-teman jurusan akuntansi 2016 yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xvi
<i>ABSTRACT</i>	xvii
المستخلص	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Masalah	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	10
2.2 Kajian Teoritis	19
2.2.1 Desa.....	19
2.2.2 Pemerintahan Desa.....	20
2.2.3 Pengelolaan Keuangan Daerah	20
2.2.4 Pengelolaan Keuangan Desa	21
2.2.5 Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa	36
2.2.6 Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)	39
2.2.7 Integrasi Islam Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	44
2.3 Kerangka Konseptual	50
BAB III METODE PENELITIAN	52

3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	52
3.2	Lokasi Penelitian	52
3.3	Subyek Penelitian.....	53
3.4	Data dan Jenis Data	53
3.5	Teknik Pengumpulan Data	54
3.6	Analisis Data	55
BAB IV PEMBAHASAN.....		61
4.1	Paparan Data Dan Hasil Penelitian	61
4.1.1	Gambaran Umum Desa Karangsono.....	61
4.1.2	Visi dan Misi Desa Karangsono.....	63
4.1.3	Kebijakan Pembangunan Desa.....	63
4.1.4	Struktur Pemerintahan Desa Karangsono	66
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian.....	67
4.2.1	Gambaran Umum Aplikasi Sistem Keuangan Desa Di Desa Karangsono	67
4.2.2	Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Karangsono.....	75
4.2.3	Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Untuk Mewujudkan Keuangan Desa Yang Akuntabel Dan Transparan	100
4.2.4	Implementasi Prinsip Akuntabel dan Transparan dalam Pengelolaan Keuangan Desa.....	112
4.2	Integrasi Islam Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Aplikasi Siskeudes dalam Mewujudkan Keuangan Desa yang Akuntabel dan Transparan	116
BAB V PENUTUP.....		119
5.1	Kesimpulan.....	119
5.2	Saran	119
DAFTAR PUSTAKA		120

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	10
Tabel 4. 1 Nama Pejabat Pemerintahan Desa Karangsono	67
Tabel 4. 2 Nama Badan Permusyawaratan Desa Karangsono	67
Tabel 4. 3 Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskuedes)	100
Tabel 4. 4 Implementasi Prinsip Akuntabel dan Transparan dalam Pengelolaan Keuangan Desa.....	112



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Aplikasi Sikeudes	40
Gambar 2. 2 Data Entri	41
Gambar 2. 3 Perencanaan.....	41
Gambar 2. 4 Penganggaran	41
Gambar 2. 5 Penatausahaan	43
Gambar 2. 6 Pembukuan	43
Gambar 2. 7 Kerangka Konseptual	51
Gambar 4. 1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Karangsono .	66
Gambar 4. 2 Pengisian <i>User ID</i> dan <i>Password</i> Siskeudes versi 2.0.2	75
Gambar 4. 3 Alur Tahap Perencanaan	76
Gambar 4. 4 Formulir Pengisian Pelaksana Kegiatan Anggaran.....	77
Gambar 4. 5 Formulir Pengisian Visi Misi Desa Karangsono.....	78
Gambar 4. 6 Formulir Pengisian Bidang RKP Desa Karangsono	79
Gambar 4. 7 Formulir Pengisian Sub Bidang RKP Desa Karangsono	79
Gambar 4. 8 Formulir Pengisian Kegiatan RKP Desa Karangsono	79
Gambar 4. 9 Formulir Pengisian Data Indikatif RKP Desa Karangsono.....	80
Gambar 4. 10 Alur Tahap Penganggaran	81
Gambar 4. 11 Submenu Penganggaran	82
Gambar 4. 12 Formulir Rencana Kegiatan	83
Gambar 4. 13 Formulir Rencana Anggaran Pendapatan.....	83
Gambar 4. 14 Menu Belanja	84
Gambar 4. 15 Formulir Pengisian RAB.....	84
Gambar 4. 16 Formulir Rincian RAB	85
Gambar 4. 17 Formulir Pengisian RAP Penerimaan Pembiayaan	86
Gambar 4. 18 Formulir Pengisian Rincian RAP Penerimaan Pembiayaan	87
Gambar 4. 19 Formulir Pengisian Rincian RAP Pengeluaran Pembiayaan.....	88
Gambar 4. 20 Formulir Pengisian Perdes Tentang APBDes	89
Gambar 4. 21 Formulir Pengisian Perkades Tentang APBDes.....	89
Gambar 4. 22 Formulir Pengisian Pertanggungjawaban APBDes.....	89
Gambar 4. 23 Alur Tahap Penatausahaan	90

Gambar 4. 24 Formulir Pengisian TBP Penerimaan Tunai.....	91
Gambar 4. 25 Formulir Pengisian TBP Dari Penerimaan Bank	92
Gambar 4. 26 Formulir Pengisian Penyetoran Penerimaan ke Bank.....	93
Gambar 4. 27 Surat Pengantar	96
Gambar 4. 28 Surat Permintaan Pembayaran	96
Gambar 4. 29 Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB)	97
Gambar 4. 30 Laporan Parameter	98
Gambar 4. 31 Laporan Perencanaan	98
Gambar 4. 32 Laporan Penganggaran.....	98
Gambar 4. 33 Laporan Penatausahaan.....	99
Gambar 4. 34 Laporan Pembukuan.....	99



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Wawancara
- Lampiran 2 RPJMDes
- Lampiran 3 RPJMDes
- Lampiran 4 RPJMDes
- Lampiran 5 Musrenbang Desa Karangsono
- Lampiran 6 Surat Pengantar
- Lampiran 7 Pembuatan SPP
- Lampiran 8 Pembuatan SPTB
- Lampiran 9 Kwitansi Pengeluaran
- Lampiran 10 Bendahara Desa Menandatangani Lampiran Bukti
- Lampiran 11 Kegiatan Cek Lokasi Pemasangan Paving
- Lampiran 12 Pemasangan Paving
- Lampiran 13 Verifikasi Anggaran Bendahara Desa dan Ketua Pelaksana Kegiatan
- Lampiran 14 Proyek Informasi Kegiatan Desa
- Lampiran 15 Penyerahan BLT (program covid)
- Lampiran 16 Penyemprotan Desinfektan Desa Karangsono
- Lampiran 17 Penyerahan Laporan Realisasi dari Sekretaris Desa ke Bendahara Desa
- Lampiran 18 Penyerahan Laporan Realisasi ke Kepala Desa yang sudah diverifikasi
- Lampiran 19 Pelaporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes ke Pengawas
- Lampiran 20 Kesepakatan Bersama BPD dan Kepala Desa
- Lampiran 21 Tokoh Masyarakat
- Lampiran 22 Banner Informasi Penggunaan Dana Desa
- Lampiran 23 Data Umum Desa dan Pelaksana Kegiatan

- Lampiran 24 Rencana Kegiatan Desa
- Lampiran 25 RK Desa Karangsono
- Lampiran 26 Penerimaan Desa
- Lampiran 27 Pertanggungjawaban Kegiatan
- Lampiran 28 Biodata Peneliti
- Lampiran 29 Bukti Konsultasi



ABSTRAK

ADE MYRNA ALFINA. 2020. SKRIPSI. Judul: “Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Untuk Mewujudkan Keuangan Desa Yang Akuntabel Dan Transparan Di Desa Karangsono Kabupaten Tulungagung”

Pembimbing : Sulis Rochayatun, M.Akun., CA., Ak., CMA., CSRA

Kata Kunci : Pengelolaan keuangan desa , Siskuedes , Akuntabel dan Transparan

Aplikasi pengelolaan keuangan desa berupa sistem keuangan desa (Siskeudes) yang disusun oleh BPKP digunakan untuk membantu dan memudahkan dalam penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban laporan keuangan desa secara cepat dan efisien yang akuntabel dan transparan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskuedes) Untuk Mewujudkan Keuangan Desa yang Akuntabel dan Transparan pada Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, partisipan, dan dokumentasi. Adapun informasi dari penelitian ini yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan Desa dan Tokoh Masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi Siskuedes sudah akuntabel dan transparan, yang berarti lebih efektif dan efisien dalam pengoperasiannya dan pertanggungjawabannya sudah sangat terbuka untuk masyarakat Desa Karangsono, mulai dari teknologi informasi maupun pengetahuan sumber daya manusia dalam menggunakan aplikasi siskuedes.

ABSTRACT

ADE MYRNA ALFINA. 2020. *THESIS*. Title: "Implementation of Village Financial System Application (Siskeudes) to Realize Accountable and Transparent Village Finance in Karangsono Village, Tulungagung Regency "

Supervisor : Sulis Rochayatun, M.Akun., CA., Ak., CMA., CSRA

Keywords : Village financial management, Siskuedes, Accountable and Transparent

The village financial management application in the form of a village financial system (Siskeudes) compiled by BPKP is used to assist and facilitate the preparation of reporting and accountability for village financial reports in a fast and efficient manner that is accountable and transparent. The purpose of this study was to determine the Implementation of Village Financial System Applications (Siskuedes) to Achieve Accountable and Transparent Village Finance in Karangsono Village, Ngunut District, Tulungagung Regency.

The purpose of this study was to determine the Implementation of Village Financial System Applications (Siskuedes) to Achieve Accountable and Transparent Village Finance in Karangsono Village, Ngunut District, Tulungagung Regency. This type of research is qualitative research. While the data collection techniques used in this study were interviews, observation, participant, and documentation. The information from this research is the Village Head, Village Secretary, Village Finance Head and Public Figure.

The results show that village financial management using the Siskuedes application is accountable and transparent, which means it is more effective and efficient in its operation and the responsibility is very open to the people of Karangsono Village, starting from information technology and knowledge of human resources in using the siskuedes application.

المستخلص

الفينا, ادي ميرنا. 2020 , العنوان : " تنفيذ تطبيق النظام المالي للقرية (SISKEUDES) لتحقيق تمويل قروي مسؤول وشفاف في قرية Karangsono , Tulungagung Regency"

المشرفة : سوليس روحاياتون, الماجستير
كلمات الرئيسية : الإدارة المالية للقرية, سيسكيديس, مسؤول, و شفاف

توفر الحكومة المركزية ، من خلال BPKP ، تطبيقًا للإدارة المالية للقرية في شكل نظام مالي للقرية (Siskeudes) للمساعدة في إعداد التقارير والمساءلة بشأن التقارير المالية للقرية وتسهيلها بسرعة وكفاءة. الغرض من هذا البحث هو تحديد تنفيذ تطبيقات النظام المالي للقرية (Siskeudes) لتحقيق تمويل قروي مسؤول وشفاف في قرية Karangsono ، منطقة Ngunut ، Tulungagung Regency. هذا النوع من البحث هو بحث نوعي. بينما كانت تقنيات جمع البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هي المقابلات والملاحظة والمشاركين والتوثيق. المعلومات من هذا البحث هي رئيس القرية ، وسكرتير القرية ، ورئيس تمويل القرية. أظهرت النتائج أن الإدارة المالية للقرية باستخدام تطبيق Siskeudes تتسم بالمساءلة والشفافية ، مما يعني أنها أكثر فاعلية وكفاءة في تشغيلها وأن المساءلة مفتوحة جدًا لأهالي قرية Karangsono ، بدءًا من تكنولوجيا المعلومات ومعرفة الموارد البشرية في استخدام تطبيق Siskeudes.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah, suatu daerah mempunyai kewenangan dan tanggungjawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, salah satu rasionalitas yang penting dari pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintahan kabupaten dan kota. Otonomi daerah merupakan konsep kajian aktual yang memberikan porsi lebih kepada daerah untuk menyalurkan segala urusan dan kepentingan daerah agar mampu dikelola sendiri sesuai dengan potensi masing-masing daerah yang sangat berbeda-beda semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah pusat guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah (Yunianti, 2015).

Desa adalah kategori daerah otonom mulai dari tingkat teratas sampai terbawah yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (Dewanti, 2015), Berkaitan dengan peran tersebut, diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa yang menjelaskan bahwa desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sejak diterapkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menekankan dalam pengelolaan seluruh keuangan desa harus memegang teguh berdasarkan asas-asas transparan, partisipatif, akuntabel serta tertib dan disiplin anggaran (UU Nomor 6 Tahun 2014).

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa diatur dan dikelola oleh desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan upaya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan merupakan suatu siklus yang terdiri dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pemantauan dan evaluasi. Siklus tersebut merupakan rangkaian terpadu dan terintegrasi, dimana tahap satu dengan tahap lainnya saling berkesinambungan sehingga apabila terjadi kesalahan dalam salah satu tahap maka untuk tahap berikutnya pun akan terganggu dan tujuan pengelolaan keuangan tidak sesuai dengan sasaran (Ardi Hamzah, 2015).

Tahapan pengelolaan keuangan desa diawali dengan perencanaan, yang merupakan proses untuk menentukan dengan tepat tindakan di masa yang akan datang, melalui tahapan pilihan dan dengan memperkirakan sumber daya yang

tersedia serta kegiatan perencanaan meliputi menyusun Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes atas dasar RKPDes tahun yang bersangkutan oleh sekretaris desa dan disampaikan kepada kepala desa. (Murtiono & Wulandari, 2014). Selanjutnya adalah pelaksanaan merupakan seluruh proses pengeluaran dan penerimaan dilakukan menggunakan rekening kas desa dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah. Tahapan ketiga dari pengelolaan keuangan desa yaitu penatausahaan, Lapananda (2016) menyatakan bahwa penatausahaan pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan mengatur keuangan desa untuk mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yang meliputi asas transparan dan asas akuntabel. Kegiatan dari tahapan penatausahaan meliputi semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Tahapan selanjutnya terkait dengan pengelolaan keuangan desa adalah tahap pelaporan yang merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh aparat desa kepada Pemerintah Daerah dan pelaporan haruslah dilaksanakan secara tepat waktu dan bersifat akurat (Mamuaya, 2017). Setelah melalui tahapan pelaporan, tahapan terakhir dari pengelolaan keuangan desa yaitu pertanggungjawaban. Mariana dan Handayani (2014) menyatakan pertanggungjawaban merupakan proses penyampaian laporan kegiatan keuangan desa, baik itu penerimaan, pengeluaran, pembiayaan selama satu tahun anggaran.

Pengelolaan Keuangan Desa yang baik membutuhkan Akuntabilitas dan Tranparasi dimaksudkan agar aparat desa dapat berperilaku sesuai dengan etika dan aturan hukum yang berlaku dengan memberi kewajiban atas pengelolaan Sumber Daya Publik kepada pihak pemberi mandat (*Principle*) atau pihak yang

berkepentingan (Mahmudi, 2015: 9). Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi adalah penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakannya. Transparansi juga dimaksudkan adalah pemberian pelayanan publik yang bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti dan keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa (Mahmudi, 2015: 18).

Salah satu bentuk komitmen dari pemerintah dalam mendukung pengawasan pengelolaan keuangan desa, pemerintah pusat melalui BPKP memberikan aplikasi pengelolaan keuangan desa berupa sistem keuangan desa (Siskeudes) untuk membantu dan memudahkan para perangkat desa dalam membuat pelaporan dan pertanggung jawaban laporan keuangan desa secara cepat dan efisien (Rahmawati & Fajar, 2017). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Rusmayanti (2014) yang menyatakan bahwa dengan adanya sistem pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa menjadi lebih efisien dan efektif dalam pengelolaan keuangan desa serta pendokumentasian menjadi lebih mudah karena jumlah berkas yang efisien serta manfaat data yang bisa digunakan untuk jangka panjang.

Siskeudes versi 2.0.0 dengan peraturan baru yaitu Permendagri nomor 20 tahun 2018 dimana sebelumnya pada tahun 2017 menggunakan Siskeudes versi 1.0.0 yang sesuai dengan Permendagri nomer 113 tahun 2014 (trimbunsangau,

februari 2019). Dikembangkannya Siskeudes versi 1.0.0 ke versi 2.0.0 dengan menambah fitur baru yaitu rencana anggaran kas desa, rencana kegiatan dan anggaran lanjutan, generator PERDES dan PERKADES APBDes, proses evaluasi APBDes, penatausahaan keuangan desa, dan bantuan informasi peraturan (BPKP, 2018:20-30). Pengembangan Siskeudes versi 2.0.0 berdasarkan Pemandagri Nomor 20 Tahun 2018 ini diharapkan dapat melengkapi kekurangan di Siskeudes versi 1.0.0. Dimana dalam Siskeudes versi 2.0.0 juga terjadi pembaharuan regulasi dan undang-undang baru yang diberlakukan sejak agustus 2018 dengan dilakukan bimbingan teknologi tentang Siskeudes.

Dengan disediakannya fitur-fitur yang dibuat sederhana dan lebih *frendly* sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan Siskeudes, dengan proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tahun 2015 tentang Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa, dihimbau kepada seluruh pemerintah daerah untuk memfasilitasi penerapan aplikasi sistem pengelolaan keuangan desa tersebut secara bertahap (Malahika dkk, 2018). Sejauh ini, tingkat implementasi Siskeudes di seluruh desa di Indonesia telah mencapai sekitar 93% dan diharapkan untuk tahun 2019 dan tahun berikutnya penerapan Siskeudes sudah diterapkan oleh seluruh desa di Indonesia (Roesda, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fajar Eko, dkk (2018) Implementasi aplikasi siskeudes yang diterapkan sudah cukup baik, hal tersebut

dibuktikan dari tahapan pertama yaitu pra Perencanaan. Dimana tahapan tersebut telah diselenggarakan dengan baik dengan diadakannya sosialisasi terkait dengan tata cara penggunaan sistem. Tahapan kedua ialah mematangkan proses perencanaan yang berkaitan dengan siskeudes dengan melakukan sosialisasi yang berkelanjutan. Dengan harapan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik untuk menunjang proses penerapan siskeudes kedalam kegiatan pengelolaan keuangan. dan mulai menyusun pengelolaan keuangan melalui sistem keuangan desa (Siskeudes). Selaras dengan hal tersebut, dalam penelitian Juardi, dkk (2018) juga memaparkan bahwa penerapan Siskeudes sangat signifikan dalam tata kelola penggunaanya. Baik dari proses pelaporan, pertanggungjawaban, dan keaktifan dari aparat desa sendiri dalam menjalankan tugasnya.

Kabupaten Tulungagung terdiri dari 19 kecamatan, 14 kelurahan, dan 257 desa (dari total 666 kecamatan, 777 kelurahan, dan 7.724 desa di Jawa Timur), jumlah penduduknya mencapai 1.098.557 jiwa dengan luas wilayah 1.055,65 km² dan sebaran penduduk 1.040 jiwa/km. Salah satu desa yang telah menerapkan Siskeudes dan mengikuti sosialisasi Bimtek dalam pengelolaan keuangan desa tersebut adalah Desa Karangsono. Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 27 Desember 2019 dengan Kaur Keuangan Desa Karangsono Bapak Agung :

“ Desa Karangsono sudah mengimplementasikan Siskeudes, penerapan aplikasi Siskeudes masih terbilang sangat dini, sebab desa Karangsono baru saja menerapkan Siskeudes mulai tahun 2018 dan untuk sumber daya juga rendah karena tidak semua aparat desa dapat mengoperasikan aplikasi ini kecuali operator, dengan adanya aplikasi ini desa Karangsono lebih berbenah dan menjadi lebih baik lagi untuk mewujudkan keuangan desa yang akuntabel dan transparan. ”

Akuntabel dalam pemberian informasi atas aktivitas kinerja pemerintah dari perencanaan hingga pengawasan kegiatan penggunaan anggaran kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan sebagai kewajiban dalam menyajikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaporannya serta transparan dalam pemberian pelayanan publik yang bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan seperti masyarakat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang luas tentang keuangan desa serta tidak ada yang ditutup-tutupi maupun dimanipulasi sehingga terhindar dari adanya *fraud* yang bisa saja terjadi.

Dengan adanya fenomena diatas penulis tertarik melakukan penelitian untuk melihat potensi bagaimana pengelolaan keuangan desa di Desa Karangsono dengan menggunakan aplikasi Siskeudes dari awal perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban yang memberikan manfaat dan menyajikan informasi secara jujur, dapat diverifikasi dan netral serta pertanggungjawaban tidak mementingkan kepentingan pihak tertentu dalam pemerintahan. Penulis juga ingin mendapat informasi-informasi terkait faktor-faktor yang menghambat dalam proses pengelolaan keuangan desa, dengan demikian informasi-informasi yang diperoleh dapat digunakan oleh Desa Karangsono sebagai bahan evaluasi di kemudian hari. Berdasarkan dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Untuk Mewujudkan Keuangan Desa Yang Akuntabel dan Transparan (Studi pada Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskuedes) Untuk Mewujudkan Keuangan Desa Yang Akuntabel Dan Transparan pada Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskuedes) Untuk Mewujudkan Keuangan Desa yang Akuntabel dan Transparan Melalui pada Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

1.4 Manfaat Penelitian

1.1.1 Manfaat Secara Teoritis

Penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai bagaimana pengelolaan keuangan desa melalui penerapan aplikasi Siskeudes.

1.1.2 Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi aparat desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi khusus dan masukan mengenai peranan Siskeudes dan pengelolaan keuangan desa melalui penerapan aplikasi Siskeudes.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel.

- c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru untuk menambah pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi siskeudes.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam menulis penelitian sehingga penulis dapat memperluas teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penulis mengangkat beberapa penelitian untuk dijadikan referensi dalam memperluas bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jumlah terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Dan Pembahasan
1	Angela Ayu, Aprina Nugrahesthy (2019)	Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskuedes Desa Banyuanyar	Deskriptif Kualitatif	Tahapan pengelolaan keuangan desa Permendagri 113 Tahun 2014 dengan tahapan pengelolaan dana desa mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban melalui aplikasi Siskeudes (Versi V1.2.RI.0.6) di Desa Banyuanyar Boyolali sudah terimplementasikan dengan baik. Namun terdapat sedikit perbedaan pada pengimplementasian tahapan pertanggungjawaban

				<p>yang tidak melakukan proses penginputan pada laporan pertanggungjawaban melalui aplikasi Siskeudes, namun peran Siskeudes hanya melengkapi lampiran-lampiran yang dibutuhkan sebagai bukti dalam pelaporan pertanggungjawaban, tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi proses pengelolaan dana desa Banyuanyar. Aplikasi Siskeudes dapat dijadikan sebagai sarana pengawasan pengelolaan keuangan desa, dilihat dari seluruh penginputan pengelolaan dana desa di Desa Banyuanyar melalui aplikasi Siskeudes secara online dengan menyertakan keterangan tempat, waktu dan tanggal secara real time dan langsung terhubung dengan server Kabupaten Boyolali.</p>
2	Aziza Novirania (2018)	Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Bojonegoro, Kecamatan	Deskriptif Kualitatif	Implementasi aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi

		Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.		sudah berjalan cukup baik. Pelaksanaan aplikasi sistem keuangan desa menjadi lebih terpola dan terstruktur dengan baik dikarenakan setiap dana yang dikeluarkan harus ditandai dengan surat permintaan pembayaran, pada pelaksanaan aplikasi sistem keuangan desa juga masih ditemukan adanya kelemahan pada indikator komunikasi yang ditransmisikan oleh BPKP dinilai kurang maksimal oleh pelaksana program, serta kelemahan pada aplikasi yang mudah terkena virus dan aplikasi ini belum online sehingga belum terkoneksi langsung dengan pemerintah kabupaten.
3	Juardi, Muchlis, Dan Reski (2018)	Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Pada Desa Jenetallasa Kec. Pellang a	Deskriptif Kualitatif	Desa jenetallasa dalam melakukan penerapan aplikasi Siskeudes telah dijalankan secara menyelur dan dalam proses pengimputan dan pelaporannya di desa jennelatallsa sudah melakukan proses pertanggungjawaban yang relevan dan

		Kab, Gowa)		dalam menjalankan aplikasi tersebut sudah terstruktur dengan baik.
4	Oktaviana Dan Dendi (2018)	Implementasi Sistem Keuangan Desa Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Di Desa Kabupaten Kuningan	Kuantitatif	Kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan teknologi informasi memperkuat pengaruh implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan variabel kualitas data dukungan manajemen puncak dan kualitas sistem tidak memperkuat pengaruh implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan desa
5	Fajar Eko, Djoko Suyono (2018)	Implementasi Program Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam pengelolaan Keuangan di Desa Siawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2017	Deskriptif Kualitatif	Implementasi sistem yang diterapkan di desa Slawi sudah cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dari tahapan pertama yaitu pra Perencanaan. Dimana tahapan tersebut telah diselenggarakan dengan baik dengan diadakannya sosialisasi terkait dengan tata cara penggunaan sistem. Tahapan kedua ialah mematangkan proses perencanaan yang berkaitan dengan

				<p>siskeudes dengan melakukan sosialisasi yang berkelanjutan. Dengan harapan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik untuk menunjang proses penerapan siskeudes kedalam kegiatan pengelolaan keuangan. sedangkan tahap selanjutnya adalah penerapan Siskeudes di Desa Slawi pada tahun 2017 dan mulai menyusun pengelolaan keuangan melalui sistem keuangan desa (Siskeudes). Adapun kendala yang ada ialah kurangnya keseriusan aparatur desa serta operator dalam mencermati aplikasi Siskeudes dan enggan bertanya apabila terjadi kurangnya pemahamannya.</p>
6	<p>Muhammad Sapril S., Mustakim Muchlis, Reski Amalia (2018)</p>	<p>Evaluasi Penerapan Aplikasi Siskeudes Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Berdasarkan pengelolaan aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Jennetellsa bahwa proses pengimputan dan pelaporannya sudah melakukan proses pertanggungjawaban yang relevan dan terstruktur. Desa</p>

				Jennetallasa juga menerapkan prinsip patuh dan taat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab serta bersikap adil dalam menyampaikan informasi sehingga menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparansi.
7	Jehan M., Herman K., Rudy J. (2018)	Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Suwaan Kec. Kalawat, Kab. Minahasa Utara)	Deskriptif Kualitatif	Penerapan Siskeudes pada organisasi pemerintahan desa berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan pengoperasian siskeudes telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Baik dari segi perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pelaporan. Dan juga didukung oleh pemerintah desa yang memiliki kesiapan yang matang dan SDM yang cukup baik dalam menggunakan Siskeudes tersebut. Walaupun terkadang juga terdapat dalam pengimputan dan juga data yang diinput terkadang masih menggunakan pelaporan secara manual. Namun dibalik semua itu, manfaat dari

				diterapkannya siskeudes pada Organisasi pemerintahan desa dapat menghasilkan laporan keuangan desa yang baik dan kinerja yang lebih baik.
--	--	--	--	---

Persamaan dan perbedaan dari penelitian di atas adalah sebagai berikut :

No	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Angela Ayu, Aprina Nugrahesthy (2019)	Persamaan yang didapat dari penelitian Angela Ayu, Aprina Nugrahesthy (2019) dengan penulis ialah fokus penelitian yang berkonsentrasi pada penerapan aplikasi sistem keuangan desa dan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif deskriptif	Perbedaan penelitian Angela Ayu, Aprina Nugrahesthy (2019) dengan penulis yang pertama objek penelitian , yang kedua adalah hasil penelitian dimana dalam penelitian Angela Ayu, Aprina Nugrahesthy (2019) melihat dari segi empat bagian pengelolaan keuangan desa yakni pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Namun didalam praktek pengelolaanya antara desa Banyuwangi dan pemendagri nomor 113 tahun 2014 masih ada yang belum sesuai terutama dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.
2.	Aziza Novirania (2018)	Persamaan yang didapat dari penelitian Aziza Novirania (2018) dengan penulis ialah fokus penelitian yang berkonsentrasi pada implementasi aplikasi sistem keuangan desa dan menggunakan metode penelitian yang sama	Perbedaan penelitian Aziza Novirania (2018) dengan penulis yang pertama objek penelitian , yang kedua adalah hasil penelitian yaitu segi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sudah berjalan cukup baik. Pelaksanaan aplikasi sistem keuangan

		yaitu kualitatif deskriptif	desa menjadi lebih terpolo dan terstruktur dengan baik dikarenakan setiap dana yang dikeluarkan harus ditandai dengan surat permintaan pembayaran, pada pelaksanaan aplikasi sistem keuangan desa juga masih ditemukan adanya kelemahan pada indikator komunikasi yang ditransmisikan oleh BPKP dinilai kurang maksimal oleh pelaksana program , serta kelemahan pada aplikasi yang mudah terkena virus dan aplikasi ini belum online sehingga belum terkoneksi langsung dengan pemerintah kabupaten.
3.	Juardi , Muchlis, Dan Reski (2018)	Persamaan yang didapat dari penelitian Juardi , Muchlis, Dan Reski (2018) dengan penulis ialah fokus penelitian yang berkonsentrasi pada implementasi aplikasi sistem keuangan desa dalam upaya peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa dan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif deskriptif	Perbedaan penelitian Juardi , Muchlis, Dan Reski (2018) dengan penulis yaitu objek penelitian, lokasi penelitian
4.	Oktaviana Dan Dendi (2018)	Persamaan yang didapat dari penelitian Oktaviana Dan Dendi (2018) dengan penulis ialah fokus penelitian yang berkonsentrasi pada implementasi aplikasi sistem keuangan desa	Perbedaan penelitian Oktaviana Dan Dendi (2018) dengan penulis yaitu metode penelitian, objek penelitian, lokasi penelitian dan hasil penelitian yaitu Kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan teknologi informasi memperkuat

			pengaruh implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan variabel kualitas data dukungan manajemen puncak dan kualitas sistem tidak memperkuat pengaruh implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan desa
5.	Fajar Eko, Djoko Suyono (2018)	Persamaan yang didapat dari penelitian Fajar Eko, Djoko Suyono (2018) dengan penulis ialah fokus penelitian yang berkonsentrasi pada implementasi aplikasi sistem keuangan desa dan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif deskriptif	Perbedaan penelitian Fajar Eko, Djoko Suyono (2018) dengan penulis yaitu objek penelitian, lokasi penelitian
6.	Muhammad Sapril S., Mustakim Muchlis, Reski Amalia (2018)	Persamaan yang didapat dari penelitian Muhammad Sapril S., Mustakim Muchlis, Reski Amalia (2018) dengan penulis ialah fokus penelitian yang berkonsentrasi pada penerapan aplikasi sistem keuangan desa dan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif deskriptif	Perbedaan penelitian Muhammad Sapril S., Mustakim Muchlis, Reski Amalia (2018) dengan penulis yaitu objek penelitian, lokasi penelitian
7.	Jehan M., Herman K., Rudy J. (2018)	Persamaan yang didapat dari penelitian Jehan M., Herman K., Rudy J. (2018) dengan penulis ialah fokus penelitian yang berkonsentrasi pada penerapan aplikasi sistem keuangan desa dan menggunakan metode penelitian yang sama	Perbedaan penelitian Jehan M., Herman K., Rudy J. (2018) dengan penulis yaitu objek penelitian, lokasi penelitian

	yaitu kualitatif deskriptif	
--	-----------------------------	--

Adapun perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian diatas ialah mengkaji dan menganalisis Bagaimana Implementasi Aplikasi Siskeudes Dalam Mewujudkan Keuangan Desa yang Akuntabel dan Transparan.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu yang berwenang dan berhak dalam mengatur tata kelola pemerintahannya sendiri. Desa merupakan sebuah aglomerasi permukiman yang biasanya memiliki sebuah nama, letak dan batas-batas wilayah tertentu, dengan tujuan membatasi dan membedakan antara satu desa dengan desa lainnya (Indra Bastian, 2015). Sedangkan menurut H.A Tabrani(2018), konsep “Desa” mengandung makna keterkaitan yang lebih luas baik secara ekologis, ekonomis, maupun sosiologis. Desa yang berlandaskan ikatan sosial merupakan suatu kelompok masyarakat yang hidup di kawasan dan lokalitas tertentu dengan eksistensi yang jelas serta memiliki intensitas interaksi yang tinggi dalam suatu waktu tertentu. Pada umumnya desa merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah yang dihuni oleh sejumlah penduduk dan adat istiadat sendiri untuk mengelola dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan *self governing community* (Ardi Hamzah, 2015)

2.2.2 Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan kepada Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk mengurus dan mengatur segala kepentingan masyarakat yang dibutuhkan sesuai dengan adat dan istiadat serta asal usul yang telah diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan. Sebagai wujud dari demokrasi, Pemerintahan desa yang dimaksud ialah kepala desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa sedangkan Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang menjadi unsur penyelenggaraan pemerintahan desa (Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005). Badan pengawasan keuangan dan pembangunan (2015) mendefinisikan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Desa berkedudukan di Wilayah Kabupaten/Kota. Sedangkan definisi pemerintahan desa secara politik adalah suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang memiliki wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara (Mashuri Maschab,2013).

2.2.3 Pengelolaan Keuangan Daerah

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 1 ayat 2 Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Anggaran pendapatan dan belanja negara adalah rencana keuangan tahunan

pemerintah pusat yang ditetapkan oleh undang-undang. Adapun penerimaan daerah ialah setiap sesuatu atau uang yang masuk ke kas daerah, sedangkan pengeluaran daerah adalah setiap sesuatu atau uang yang keluar dari kas daerah. Dan pendapatan daerah adalah semua hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran (PP No. 12 Tahun 2019)

2.2.4 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan upaya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan merupakan suatu siklus yang terdiri dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pemantauan dan evaluasi. Siklus tersebut merupakan rangkaian terpadu dan terintegrasi, dimana tahap satu dengan tahap lainnya saling berkesinambungan sehingga apabila terjadi kesalahan dalam salah satu tahap maka untuk tahap berikutnya pun akan terganggu dan tujuan pengelolaan keuangan tidak sesuai dengan sasaran. Adapun pengelolaan keuangan desa harus berpegang teguh pada tata pemerintahan yang baik, yaitu partisipasi, akuntabilitas, transparansi dan keadilan (Ardi Hamzah,2015).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 menyatakan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam Bab V tentang Pengelolaan, Pengelolaan Keuangan Desa terbagi menjadi 5 bagian. Adapun 5 bagian tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Penatausahaan
- d. Pelaporan
- e. Pertanggungjawaban

Adapun penjabaran dari Peraturan Pemerintah No. 113 tahun 2014

Bab V tentang Pengelolaan adalah sebagai berikut :

2.2.4.1 Perencanaan

- Dalam pasal 20 tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :
 - 1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
 - 2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
 - 3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- Dalam pasal 21 tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :
 - 1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
 - 2) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
 - 3) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
 - 4) Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- Dalam pasal 22 tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

- 1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- 2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- 3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- 4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

- Dalam pasal 23 tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

- 1) Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.
- 2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- 3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- 4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota.

- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

2.2.4.2 Pelaksanaan

- Dalam pasal 24 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :
 - 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 - 2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - 3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat
 - 4) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- Dalam pasal 25 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :
 - 1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
 - 2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.

- Dalam pasal 26 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.

3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

- Dalam pasal 27 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.

2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.

3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

- Dalam pasal 28 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.

2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

- Dalam pasal 29 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- c. Lampiran bukti transaksi

- Dalam pasal 30 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

- 1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- 2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- 3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
 - Dalam pasal 31 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan

potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Dalam pasal 32 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

- Dalam pasal 33 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

1) Perubahan Peraturan Desa tentang dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
- b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau
- d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
- e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

- 2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 - 3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.
- Dalam pasal 34 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :
 - 1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APB Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.
 - 2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.

2.2.4.3 Penatausahaan

- Dalam pasal 35 tentang Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :
 - 1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
 - 2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
 - 3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- Dalam pasal 36 tentang Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), menggunakan:

- a. buku kas umum;
- b. buku Kas Pembantu Pajak; dan
- c. buku Bank.

2.2.4.4 Pelaporan

- Dalam pasal 37 tentang Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:

- a. laporan semester pertama; dan
- b. laporan semester akhir tahun.

2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.

3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

- 4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun fberikutnya.

2.2.4.5 Pertanggungjawaban

- Dalam pasal 38 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :
 - 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
 - 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
 - 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - 4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan

c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

- Dalam pasal 39 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- Dalam pasal 40 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

- 1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- 2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

- Dalam pasal 41 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

- 1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.

2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

- Dalam pasal 42 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 29 huruf a dan huruf b, Pasal 37 dan Pasal 38 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

- Dalam pasal 43 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan :

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

2.2.5 Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

2.2.5.1. Akuntabilitas (*Accountability*)

Pengertian Akuntabilitas Publik adalah kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (*Principal*). Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mahmudi, 2015: 9). Akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan, yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Berdasarkan penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas adalah kinerja aparatur pemerintah desa dari perencanaan hingga pengawasan kegiatan, yang menggunakan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Pemerintah dan aparat desa harus mempertanggungjawabkan dan melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah di atasnya sesuai dengan perundang-undangan. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik.

2.2.5.2. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam. yaitu (Mardiasmo, 2018: 20):

1) Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*).

Pertanggungjawaban Vertikal (*verticalAccountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2) Akuntabilitas Horizontal (*horizontal accountability*)

Pertanggungjawaban horizontal (*horizontalaccountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

2.2.5.3. Macam-Macam Akuntabilitas Dimensi Akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik tersebut antara lain (Mahmudi, 2015: 10)

1) Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas Hukum adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku.

2) Akuntabilitas Manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif

3) Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4) Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD/ dan masyarakat luas.

5) Akuntabilitas Finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*public money*) secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi.

2.2.5.4. Transparansi (*Transparency*)

Pengertian transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi yang secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dimonitor (Solekhan, 2012: 19). Transparansi adalah pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti (Mahmudi, 2015: 224). Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2018: 18).

2.2.5.5. Karakteristik Transparansi

Karakteristik transparansi (Mardiasmo, 2018: 19) yaitu:

1) Informatif (*Informativeness*)

Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur data, fakta kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat

2) Keterbukaan (*Openess*)

Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada dibadan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik

3) Pengungkapan (*Disclouser*)

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktivitas dan kinerja finansial. Pengungkapan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas.

2.2.6 Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

2.2.6.1 Gambaran Umum Aplikasi Siskeudes

Persiapan Pengembangan Aplikasi Sistem Keuangan Desa sudah dilakukan sejak awal sebagai antisipasi disahkan dan diterapkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Persiapan ini selaras dengan adanya perhatian yang lebih dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Launching aplikasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2015 merupakan jawaban atas

pertanyaan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI tanggal 30 Maret 2015, yang menanyakan kepastian waktu penyelesaian aplikasi yang dibangun oleh BPKP, serta memenuhi rekomendasi KPK-RI untuk menyusun sistem keuangan desa bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Basoro, Megantoro, Losantu, 2016)


Sistem Keuangan Desa adalah Aplikasi tata kelola keuangan desa yang pada awalnya dikembangkan oleh Perwakilan BPKP Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan di lingkungan BPKP pada bulan Mei 2015. Aplikasi ini telah diimplementasikan secara perdana di Kabupaten Mamasa pada bulan Juni 2015. Keberhasilan atas pengembangan aplikasi ini selanjutnya diserahkan kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah setelah melewati tahapan *Quality Assurance (QA)* oleh Tim yang telah ditunjuk. Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2015 aplikasi keuangan desa ini telah diambil alih penanganannya oleh Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP di Jakarta (Basoro, Megantoro, Losantu, 2016).

2.2.6.2 Data Entri Pada Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

Gambar 2. 1
Aplikasi Sikeudes




Gambar 2. 2
Data Entri




Secara umum data entri dibagi menjadi 4 kelompok yang disesuaikan dengan tahapan pengelolaan keuangan desa. Pengelompokan data entri tersebut terdiri dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pembukuan.

Gambar 2. 3
Perencanaan




Adapun bagian perencanaan adalah kelompok menu utama yang berupa data umum meliputi profil desa, struktur desa dan juga terdapat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa (RPJM Desa), Ekspor dan Impor Data RPJM Desa.

Gambar 2. 4
Penganggaran




Penganggaran merupakan kelompok menu yang meliputi isian data anggaran, peraturan APBDes, ekspor dan impor data RAB persial, dan anggaran lanjutan yang mana digunakan untuk melakukan proses anggaran dengan output utama APBDesa.

Gambar 2. 5
Penatausahaan



Sedangkan penatausahaan merupakan kelompok menu yang digunakan untuk melakukan proses penatausahaan dalam tataran pelaksanaan anggaran APBDesa yang meliputi pengajuan SPP, SPJ kegiatan, penyetoran pajak, pencairan dan petanggungjawaban. Output utama dari menu ini adalah buku-buku penatausahaan keuangan desa.

Gambar 2. 6
Pembukuan



Dan yang terakhir ialah pembukuan, pembukuan merupakan kelompok menu dalam rangka menghasilkan laporan keuangan pemerintah

desa yang meliputi laporan pelaksanaan anggaran APBDesa dan Laporan kekayaan milik desa.

2.2.7 Integrasi Islam Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

2.2.7.1. Penerapan sistem keuangan desa (siskeudes)

Penerapan sistem keuangan desa yang diaplikasikan diharapkan dapat menciptakan pengelolaan keuangan desa yang berkualitas dan akuntabel.

Al Imam Ibnu al Atsir rahimahullah berkata, amanah bisa bermakna ketaatan, ibadah, titipan, kepercayaan, dan jaminan keamanan, dan sudah dijelaskan dalam perspektif islam terdapat dalam kandungan ayat Al quran surat An Nisa ayat 58 sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ النَّاسَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۖ بِهِ نَعِمَّا يَعِظُكُمْ اللَّهُ إِنَّ

Artinya : “ Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil, sungguh Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu, sungguh. Allah maha mendengar, maha melihat “(QS. An Nisa : 58).

Dari ayat diatas, Tafsir Al-Muyassar (Kementerian Agama Saudi Arabiah) menafsirkan bahwa Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menunaikan amanat kepada pemiliknya. Dan Dia menyuruh kalian, apabila kalian memutuskan perkara di antara manusia dalam semua urusan mereka, maka putuskanlah perkara mereka dengan adil, jangan memihak atau zalim dalam memutuskan. Sesungguhnya Allah mengingatkan dan memberi bimbingan yang sebaik-baiknya ke arahnya (menjaga amanat)

dalam setiap kondisi kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar ucapan-ucapan kalian dan Maha Melihat perbuatan-perbuatan kalian (<https://tafsirweb.com/>).

Dari kadungan ayat diatas maka hubungan antara surat An Nisa ayat 58 dengan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel adalah terletak pada konsep dasar yang sama, diterangkan pada ayat tersebut seseorang yang diberikan amanah yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan amanah kepada seseorang yang berhak menerimanya. Sedangkan pengertian akuntabilitas pengelolaan keuangan desa secara umum adalah pertanggungjawaban aparat desa kepada masyarakat desa atas amanah yang dikuasakannya. Sehingga dalam pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, aparatur desa yang bertakwa kepada Allah harus senantiasa menjaga tanggungjawabnya secara jujur atas setiap amanah baik kepada Allah , manusia , dan lingkungan dan harus disesuaikan dengan peraturan hukum yang ditetapkan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu pemendagri nomor 20 tahun 2018 dan peraturan desa yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti H.R.Muslim :

عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: مَنْ اسْتَعْمَلَنَا مِنْكُمْ عَلَى

أَنْ غُلَامًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدٌ مِنْ عَمَلٍ فَكْتَمْنَا مَجِيظًا فَمَا فَوْقَهُ كَ

الْأَنْصَارِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقْبَلْ عَنِّي عَمَلِكَ قَالَ: وَ مَا لَكَ، قَالَ:

أَنَا أَقُولُهُ الْآنَ مَنْ اسْتَعْمَلَنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ وَ

بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ وَ مَا تُهَيَّ عَنْهُ أَنْتَهُ

Artinya: Bersumber dari ‘Adī bin ‘Amīrah al-Kindī berkata, aku mendengar Rasūlullāh s.a.w. bersabda: “Barang siapa yang aku pekerjaan di antara kamu atas suatu pekerjaan, kemudian menyembunyikan jarum jahit bahkan yang lebih kecil dari itu, maka hal itu termasuk korupsi dan (balasannya) akan datang di hari kiamat.” Ia berkata: “Ada seseorang yang hitam dari Kaum Anshār berdiri, seakan-akan saya memandangnya, dan ia berkata: “Wahai Rasūlullāh, terimalah saya bekerja.” Rasūl menjawab: “Aku mendengar engkau mengatakan begini dan begini” Maka Rasūl berkata: “Aku katakan sekarang, barang siapa yang aku pekerjaan suatu pekerjaan maka hendaklah menghadirkan sedikit dan banyaknya; *apa yang diberikan ambil, dan yang dilarang tinggalkan.*” (H.R. Muslim).

Dari hadist diatas dapat kita simpulkan bahwa sikap terbuka dibutuhkan dalam berbagai jenis pekerjaan. Keterbukaan akan menghapus kecurigaan dan memberi rasa nyaman, baik pada diri si pelaku maupun orang-orang yang terkait dengan apa yang ia kerjakan. Karena itulah Rasūlullāh s.a.w. menganjurkan umatnya untuk bersikap transparan. Hadits ini menjelaskan bahwa sekecil apa pun barang (bukan hak) yang disembunyikan, dalam hal ini di tempat bekerja, di akhirat nanti pertanggungjawabannya akan tetap ada tanpa melihat siapa.

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dapat membantu pemerintah desa dalam memperoleh laporan keuangan desa yang andal, efektif dan efisien sehingga dapat mempermudah kinerja desa dalam pelaporan keuangan desa. Dijelaskan dalam QS. Az-Zumar ayat 18 dan Az-Zalzalāh ayat 7-8, bahwa :

- Surah Az-Zumar ayat 18 :

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾

Artinya : “(yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya. Mereka itulah yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah yang mempunyai akal sehat” (QS. Az-Zumar: 18).

Dari ayat diatas, Tafsir Al-Muyassar (Kementerian Agama Saudi Arabiah) menafsirkan bahwa orang-orang yang mendengarkan perkataan dan memilah-milah antara yang baik dan buruk, lalu mereka mengikuti yang terbaik karena yang mereka yakini akan bermanfaat untuk diri mereka dan sekitar. Mereka yang memiliki sifat-sifat tersebut adalah orang-orang yang Allah bimbing kepada hidayah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki akal sehat.

Surah ini menerangkan bahwa seorang muslim yang memiliki akal sehat akan dapat menimbang informasi yang baik maupun buruk. Seorang muslim yang berakal sehat dan bertakwa kepada Allah SWT akan menegakkan dan menyebarkan informasi yang baik, dan meninggalkan informasi yang buruk. Sebab itu, guna penerapan Siskeudes ialah untuk memberikan informasi yang baik serta akurat dalam setiap pelaporan keuangannya.

- Surah Az-Zalzalah ayat 7 – 8 :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ حَسَنًا يَرَهُ ﴿٨﴾

Artinya : “Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)Nya dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasan)Nya” (QS. Az-Zalzalah : 7-8).

Tafsir Al-Muyassar (Kementerian Agama Saudi Arabiah) menafsirkan barangsiapa yang melakukan kebaikan seberat semut kecil maka dia akan mendapatkan balasan (pahala) nya di Akhirat. Dan barang siapa yang melakukan keburukan seberat semut kecil, maka dia akan mendapatkan pula balasan (hukuman) di Akhirat.

Surah ini mengajarkan bahwa seorang muslim harus mengerjakan kebajikan sekecil apapun dan menghindari kejahatan sekecil apapun itu, karena Allah SWT akan membalas setiap perbuatan baik dan jahat manusia selama hidup di dunia di akhirat kelak. Maka dari kedua surah tersebut, dapat diketahui bahwa seorang cendekiawan muslim harus memiliki wawasan yang luas dan memiliki intelektual yang tinggi sehingga dapat diandalkan dan dipercaya dalam proses pengaplikasian sistem serta prosedur yang diterapkan harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, untuk mengantisipasi adanya penyelewengan anggaran dan tindak pidana oleh aparat desa.

2.2.7.2. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan desa yang baik akan membantu nasib dan kelangsungan hidup desa dan juga kinerja desa yang baik di masa depan.

Oleh sebab itu, dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Luqman Ayat 34 :

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ


Artinya: "... Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan Pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.

Zubdatut tafsir min fathil qadir / Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asyqar (Guru besar tafsir Universitas Islam Madinah) menafsirkan bahwa sesungguhnya Allah maha luas ilmu dan pengetahuan-Nya atas segala sesuatu. Allah maha mengawasi atas segala sesuatu, baik yang tampak maupun tidak tampak darinya. Dari ayat tersebut sebagai hamba yang baik perlu mengusahakan dan melakukan yang terbaik apa yang bisa dilakukan saat ini sebagai persiapan menghadapi masa depan. Sehingga juga perlu adanya perencanaan dan prinsip yang baik, konsisten, dan sesuai dengan peraturan serta memegang teguh prinsip "*Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*" (mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk). Perlu diketahui dalam pengelolaan keuangan harus dilandasi prinsip yang amanah serta adil dalam setiap proses pengelolaan keuangan. Sehingga pengelolaan keuangan yang direncanakan akan dikelola dengan sebaik mungkin.

2.3 Kerangka Konseptual

Pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi Siskuedes yang sudah diterapkan di Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung yang sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 dan asas pengelolaan keuangan desa, yang digunakan adalah analisis kualitatif untuk menganalisis Implementasi Aplikasi Siskuedes Untuk Mewujudkan Keuangan Desa yang Akuntabel dan Transparan, dari analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan.





Gambar 2. 7
Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data dekriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2012:4). Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengolah data kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat mudah memperoleh gambaran mengenai objek yang diteliti dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Penelitian deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan mengenai Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Untuk Mewujudkan Keuangan Desa Yang Akuntabel dan Transparan.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut dilatar belakangi atas tingkat pemahaman aparatur desa terutama kepala desa dan kaur keuangan yang sering disebut bendahara akan pentingnya Siskeudes, penerapan Siskeudes sudah di mulai sejak tahun 2018, dan diberlakukan dalam setiap tahap pengelolaan keuangan desa yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan.

3.3 Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah beberapa perangkat desa yang menjadi operator serta ikut andil dalam pengelolaan keuangan desa melalui Siskeudes. Adapun beberapa perangkat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa Karangsono
2. Sekretaris Desa Karangsono
3. Kaur Keuangan Desa Karangsono
4. Tokoh Masyarakat Desa Karangsono

3.4 Data dan Jenis Data

1) Sumber Data Primer

Data primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai yang merupakan sumber data utama. Sumber data utama di catat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/ audio, pengambilan foto, atau film. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya (Moleong 2014:157). Sumber data primer diperoleh dari subyek penelitian yang telah disebutkan diatas. Yaitu dari Kepala Desa (Bpk. Ali Ma'ruf), Sekretaris Desa (Bpk.Anas) , Kaur Keuangan (Bpk. Agung) dan Tokoh Masyarakat (Bpk.Supandi)

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan adalah berupa dokumen-dokumen terkait *input* maupun *output* Siskeudes. Dokumen-Dokumen *input* yang

dimaksud berupa RPJM dan RKP Pemerintah Desa, data anggaran pendapatan dan belanja pemerintah desa, dan data anggaran penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa. Sedangkan Dokumen-dokumen *output* ialah berupa laporan penganggaran dana desa dan laporan penatausahaan desa serta laporan pembukuan (Laporan Keuangan Desa).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Wawancara

Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara dengan tipe open ended. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penulis ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila penulis ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondenya sedikit (Sugiyono, 2016:193).

2) Observasi Partisipan

Dalam hal ini untuk melakukan observasi tentang Siskeudes sebagai software yang digunakan untuk mengelola data keuangan desa harus dapat mengetahui bagaimana alur data yang di input sampai dengan laporan keuangan yang berkualitas, dimana penulis membutuhkan akses untuk dapat melihat dan belajar bagaimana proses penggunaanya. Observasi partisipasi (*participant observation*) adalah suatu bentuk observasi dimana penulis terlihat orang yang sedang diteliti atau yang digunakan sebagai

sumbar data penelitian sambil melakukan pengamatan, penulis ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya (Sugiyono, 2016:310). Sesuai dengan pengertian observasi partisipan, penulis akan turut serta membantu kepala desa, sekretaris desa dan kaur keuangan (bendahara) dalam pengelolaan keuangan desa maupun dalam pengoperasian Siskeudes dengan menjadi tenaga bantu sementara di kantor desa.

3) Dokumentasi

Dokumen disini merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan biasanya berupa catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan. Dimana studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sugiyono,2016:240). Hasil penelitian dengan perolehan data dari observasi dan wawancara akan lebih akurat dan nyata apabila didukung dengan adanya dokumen-dokumen yang mendukung. Seperti dalam melakukan penelitian ini, hasil yang diperoleh dari wawancara akan dapat dipercaya dengan adanya bukti nyata berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Siskeudes.

3.6 Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada

orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data , menjabarkan ke dalam unit-unit , melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat di ceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2016:334).

Cara yang ideal dalam menganalisis data adalah dengan mencampurkan prosedur umum dengan langkah-langkah khusus. John W. Creswell (2017) menjabarkan langkah-langkah analisis data ke dalam tahap-tahap berikut:

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis
2. Membaca keseluruhan data
3. Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data
4. Mendeskripsikan setting berdasarkan proses *coding*
5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif
6. Menginterpretasi atau memaknai data

Berdasarkan teknik analisis Creswell diatas, peneliti mengembangkan langkah-langkah analisis data untuk penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis data terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 :
 - a Perencanaan

Proses dalam menentukan tindakan di masa yang akan datang, melalui tahapan pilihan dengan memperkirakan sumber daya yang tersedia serta kegiatan perencanaan meliputi menyusun Rancangan

Peraturan Desa mengenai APBDes atas dasar RKPDes tahun yang bersangkutan oleh sekretaris desa dan disampaikan kepada kepala desa.

b Pelaksanaan

Seluruh proses pengeluaran dan penerimaan dilakukan menggunakan rekening kas desa dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah.

c Penatausahaan

Penatausahaan pengelolaan keuangan desa dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran keuangan desa meliputi buku kas umum, buku Kas Pembantu Pajak, dan buku Bank untuk mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yang meliputi asas akuntabel dan asas transparan dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

d Pelaporan

Tahap pelaporan yang wajib dilakukan oleh aparat desa kepada Pemerintah Daerah secara tepat waktu dan bersifat akurat.

e Pertanggungjawaban

Penyampaian laporan kegiatan keuangan desa meliputi penerimaan, pengeluaran, pembiayaan selama satu tahun anggaran.

2. Menganalisis data terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dengan

menggunakan aplikasi Siskuedes berdasarkan Permendagri No.20 tahun 2018 :

a Perencanaan

Berupa data umum meliputi profil desa, struktur desa dan juga terdapat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa (RPJM Desa), Ekspor dan Impor Data RPJM Desa.

b Penganggaran

Penganggaran yang meliputi isian data anggaran, peraturan APBDes, ekspor dan impor data RAB persial, dan anggaran lanjutan yang mana digunakan untuk melakukan proses anggaran dengan output utama APBDesa.

c Penatausahaan

Melakukan proses penatausahaan dalam tataran pelaksanaan anggaran APBDesa yang meliputi pengajuan SPP, SPJ kegiatan, penyetoran pajak, pencairan dan petanggungjawaban. Output utama dari menu ini adalah buku-buku penatausahaan keuangan desa.

d Pembukuan

Pembukuan dalam rangka menghasilkan laporan keuangan pemerintah desa yang meliputi laporan pelaksanaan anggaran APBDesa dan Laporan kekayaan milik desa.

3. Menganalisis data terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, berdasarkan asas pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan:

- a Akuntabel dalam pemberian informasi atas aktivitas kinerja pemerintah dari perencanaan hingga pengawasan kegiatan penggunaan anggaran kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti masyarakat, dalam menyajikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaporan keuangan desa.
 - b Transaparan memberikan kebebasan dalam sebuah informasi dan pemberian pelayanan publik yang bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan seperti masyarakat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang luas tentang keuangan desa
4. Mengumpulkan data-data, dokumen-dokumen, dan informasi yang dibutuhkan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa. Serta mengolah dan membandingkan data sesuai dengan praktik pengelolaan keuangan desa melalui Siskeudes berdasarkan Permendagri No 113 tahun 2014 dan asas pengelolaan keuangan desa.
 5. Mengidentifikasi kendala-kendala selama proses pengelolaan keuangan dengan menggali dan menanyakan informasi kepada narasumber mengenai kesulitan yang dihadapi selama masa penerapan Siskeudes. Serta meresume dan mengelompokkan kendala-kendala tersebut kedalam beberapa jenis yang berbeda seperti kendala eksternal atau kendala internal dan mencari solusi bagaimana cara memecahkan masalah dari kendala-kendala tersebut.
 6. Penarikan kesimpulan dari hasil perbandingan apakah pengelolaan

keuangan melalui aplikasi Siskeudes telah sesuai atau tidak dengan peraturan yang telah ditetapkan dan memadukan antara penyajian data wawancara, observasi, dokumentasi dan kendala-kendala.



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Paparan Data Dan Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Desa Karangsono

Desa Karangsono merupakan salah satu desa yang termasuk dalam wilayah administratif Kecamatan Ngunut, kabupaten Tulungagung. Secara geografis, wilayah Desa Karangsono terletak pada wilayah dataran rendah di ketinggian ± 90 km di atas permukaan laut, dengan koordinat $110,985035^0$ Bujur Timur dan $-8,1388412^0$ Lintang Selatan. Adapun batas-batas wilayah tersebut sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Samir, Kecamatan Ngunut
- b. Sebelah Selatan : Desa Ngubalan, Kecamatan Kalidawir
- c. Sebelah Timur : Desa Tenggong & Panjerejo, Kecamatan Rejotangan
- d. Sebelah Barat : Desa Salak Kembang, Kecamatan Kalidawir

Secara administratif pemerintahan, Desa Karangsono terbagi menjadi 2 (dua) dusun, yaitu Dusun Krajan dan Dusun Klaten yang mencakup 7 Rukun Warga (RW) dan 20 Rukun Tetangga (RT). Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 19 Mei 2020 Sebagaimana penuturan dari Bapak Agung, salah satu Perangkat Desa di Desa Karangsono berikut:

Desa Karangsono ini terbagi menjadi 7 (tujuh) RW dan 20 (dua puluh) RT. 5 RW di Dusun Krajan atau yang lebih sering kita sebut Karangsono, dan 2 RW-nya lagi di Dusun Klaten. Masing-masing RW terdiri dari tiga RT, kecuali RW 1 di Klaten itu yang punya dua RT.

Adapun secara geografis, wilayah Dusun Krajan merupakan dataran

rendah dengan pusat pemerintahan di dalamnya, sedangkan Dusun Klaten berada sedikit ke selatan dengan daerah mendekati lereng pegunungan selatan. Desa Karangsono memiliki luas wilayah 2,35 km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2016 sebanyak 3.536 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 1.803 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1.733 jiwa. Struktur mata pencaharian desa ini masih didominasi oleh sektor pertanian. Hal ini terbukti dari 101 ha dari sekian luas wilayah desa yang merupakan lahan persawahan.⁵ Begitu pula dengan sektor ekonomi lainnya seperti peternakan, perdagangan, perikanan, dan kehutanan yang berturut-turut mengikuti di bawahnya. Meskipun demikian, sektor industri kecil dan menengah juga mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Pun dengan adanya profesi jasa selain dari sektor pertanian, seperti guru, sopir, PNS, TNI/POLRI, TKI, dan sebagainya.

Berdasarkan data mengenai perdagangan yang bersumber dari monografi desa pada tahun 2016, di Desa Karangsono terdapat 1 pasar tradisional, 26 toko/kios, 39 peracangan, dan 3 warung. Sedangkan menurut Format Isian Data dan Potensi Desa Karangsono pada tahun yang sama diperoleh data adanya 1 pasar tradisoinal dan 37 unit usaha toko/kios, tanpa membedakan atau mengkualifikasikan jenis toko. Adapun pada awal tahun 2018 berdasarkan penghitungan manual yang dilakukan oleh peneliti terdapat kurang lebih 20-an toko yang masih aktif dan melakukan kegiatan jual beli.

4.1.2 Visi dan Misi Desa Karangsono

- Visi Desa Karangsono :

Membangun Desa Karangsono Yang Lebih Baik, Tentram, Sejahtera, Berbudaya dan Berakhlakul Karimah Yang Berlandaskan Iman dan Taqwa

- Misi Desa Karangsono :

- 1 Meningkatkan pelayanan terhadap Masyarakat Menuju pelayanan prima
- 2 Meningkatkan pendidikan Masyarakat
- 3 Meningkatkan Pembangunan Fisik Sarana dan Prasarana
- 4 Meningkatkan Ekonomi Pertanian
- 5 Membina dan meningkatkan Kegiatan Kekayaan Masyarakat
- 6 Melibatkan peran pemuda dalam Pembangunan Desa
- 7 Meningkatkan kesehatan Masyarakat
- 8 Meningkatkan Sumber daya manusia Desa Karangsono
- 9 Melibatkan wanita dalam Pembangunan Desa Karangsono

4.1.3 Kebijakan Pembangunan Desa

- a. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Pembangunan Desa Karangsono selama 5 tahun kedepan difokuskan pada prioritas pelayanan kebutuhan masyarakat serta pembangunan Desa Karangsono. Hal tersebut dilakukan dari penggalan gagasan sampai tersusunnya prioritas dalam musyawarah desa mengenai perencanaan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mengacu dan berpedoman pada dokumen RPJM Desa.

- b. Potensi dan Masalah

Potensi yang ada di Desa Karangsono dilihat dari sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) sebagai berikut: SDM (siklus dan ritme kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu yang relatif teratur. Terjaga adat istiadatnya, salah satu contohnya yaitu keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa dimana masih kentalnya tradisi gotong royong dan kerja bakti masyarakat dan sumber daya perempuan usia produktif, swadaya, kebiasaan bercocok tanam, dan mebel) dan SDA(bidang pertanian, kehutanan, peternakan, industri rumah tangga dan pertambangan). Sedangkan permasalahan yang ada di Desa Karangsono adalah tingkat pengangguran yang cukup tinggi, minimnya industri, dan pertambangan yang rendah. Walau sebenarnya potensi pertambangan di Desa Karangsono cukup tinggi. Akan tetapi warga desa melarang adanya pertambangan dalam desa yang pada akhirnya berdampak pada kerusakan pada jalan desa.

Dengan melihat adanya potensi dan masalah yang dihadapi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa potensi Desa Karangsono belum digunakan dengan optimal sehingga masih banyak penduduk desa yang hidup kekurangan. Disamping itu, sebagian besar penduduk Desa Karangsono memiliki lahan diluar desa Desa Karangsono, sehingga hal tersebut juga dapat membantu perekonomian penduduk masyarakat Karangsono.

c. Program Pembangunan Desa

Desa Karangsono dalam menghadapi permasalahan utama yaitu pengangguran maka pemerintah Desa Karangsono berupaya untuk lebih menfokuskan pada peningkatan ekonomi dengan memperbaiki pola tanam

dalam bidang pertanian. Salah satu upaya ialah mengatasi kelangkaan pupuk dengan menggunakan pupuk organik, membuat kelompok tani untuk membantu para petani yang ada di Desa Karangsono agar dapat bercocok tanam sehingga dapat mengurangi pengangguran dengan cara menyediakan bibit yang akan di tanam oleh petani, memperbanyak industri rumahan seperti contoh surfing kayu dan kerajinan tangan.

Dalam memperlancar perekonomian sehingga dapat berjalan dengan optimal pemerintah Desa Karangsono juga membangun sarana prasaran yaitu dengan memperbaiki ases jalan menuju lahan pertanian, Membuat tembok penahan tanah, memperbaiki rumah yang sudah tidak layak huni, membuat jalan rabat setiap gang, membuat saluran drynase serta memberikan bantuan berupa alat surfing, mesin jahit dan alat pembuatan mebel. Selain itu juga dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat desa maka pemerintah desa membangun poliklinik desa, mengadakan posyandu atau penimbangan balita, mencegah demam berdarah dengan fogging, perbaikan sarana MCK(mandi, cuci, kakus) dan menyediakan air bersih.


d. Strategi Pencapaian

Perencanaan suatu pembangunan sebaiknya dilakukan pada tingkat pusat sampai tingkat desa. Desa membutuhkan suatu perencanaan yang matang dengan menggunakan strategi yang mampu dikembangkan menuju arah pembangunan yang lebih baik terutama menitikfokuskan pada pemikiran primitif masyarakat desa tentang pembangunan desa. Sehingga dalam menentukan strategi membutuhkan indikator guna dapat mencapai sasaran

program secara maksimal, kebijakan yang di ambil oleh pemerintah desa haruslah berwawasan luas yang memikirkan kebutuhan orang banyak dan harus direncanakan secara optimal dan berkesinambungan

4.1.4 Struktur Pemerintahan Desa Karangsono

Gambar 4. 1



Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Karangsono

Tabel 4. 1
Nama Pejabat Pemerintahan Desa Karangsono

No	Nama	Jabatan
1	Ali Ma'ruf	Kepala Desa
2	Muhammad Anas, S.Sos	Sekretaris Desa
4	Ahmad Ulin Nuha, M.Pd	Kaur Perencanaan Dan Pembangunan
5	Agung Priadi, S.Pd.I	Kaur Keuangan
6	H.Agus Priyanto	Kaur Kesra
7	Suwarni	Kaur Umum
8	Indra Sanaeva	Kasi Pemerintahan
9	Aziz Shofi Nurdiansyah, M.Pd	Kepala Dusun

Sumber data :

Tabel 4. 2
Nama Badan Permusyawaratan Desa Karangsono

No	Nama	Jabatan
1	Hamid Rouf, M.KPd	Ketua
2	Nur Mazidah, M.Pd.I	Wakil Ketua
3	Im Maliki, M.Pd.I	Sekretaris
4	Ibrohim, S.Pd.I	Anggota
5	Mujiono	Anggota
6	Nasikin	Anggota
7	Supandi R, S.Pd.I	Anggota
8	Siti Anib Mu'awanah	Anggota
9	Yadianto, M.Ma	Anggota

Sumber Data :

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Gambaran Umum Aplikasi Sistem Keuangan Desa Di Desa Karangsono

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh deputy bidang pengawasan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Keuangan Desa dan telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Desa dalam hal ini telah

diberikan kesempatan yang besar untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga desa. Sehingga pemerintah desa diharapkan dapat lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam (SDA) yang dimilikinya termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Peran besar yang diterima oleh desa tentunya merupakan tanggungjawab yang besar bagi pemerintah desa dimana pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sehingga berhubungan dengan visi dari BPKP dalam tujuan dibuatnya Siskeudes ini, dimana visi BPKP sendiri yaitu mewujudkan tata kelola keuangan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel. Yang mana hal ini telah tertera dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 Bab II pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan desa dimana di dalamnya tertulis bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Sebelum di terapkannya aplikasi Siskeudes pengelolaan keuangan desa di desa Karangsono dilakukan secara manual mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporannya. Dimana semua proses yang dilakukan mengandalkan *Software Microsoft Word Dan Microsoft Exel*.

Maka Desa Karangsono mulai menerapkan aplikasi Siskeudes sejak tahun 2018 dimana pada tahun 2015 awal dipublikasikannya aplikasi Siskeudes versi 1.0 dan mengalami pembaharuan menjadi Siskeudes Versi 2.0.2 yang digunakan oleh Kabupaten Tulungagung khususnya Desa Karangsono. Pelatihan dan Bimbingan Teknologi (BIMTEK) juga dilakukan di Kabupaten Tulungagung

guna menjelaskan tata cara dan mekanika Sistem Keuangan Desa. Siskeudes versi 2.0.2 diatur oleh Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang merupakan pembaruan dari Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Pembaharuan yang dilakukan guna memperbaiki menu parameter pada bagian Kecamatan dan Desa, perbaikan pada data entri bagian perencanaan elemen RPJM Desa dana indikatif, perbaikan pada data entry bagian penganggaran elemen posting, dan perbaikan pada data entry bagian penatausahaan elemen penyetoran pajak serta perubahan pada bagian laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa.

Penerapan aplikasi Siskeudes di Desa Karangsono terhitung masih dini. Salah satu alasan yang mendasari ialah keterbatasan informasi dan sumber daya karena belum adanya bimbingan teknis secara khusus untuk bagian operator desa atau yang akan mengoperasikan aplikasi Sskeudes. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Agung selaku Kaur Keuangan Desa Karangsono dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 04 Mei 2020 :

“ Desa Karangsono baru menerapkan aplikasi Siskeudes sejak tahun 2018 tepatnya pada bulan oktober 2018 karena minimnya informasi yang saya dapat dan saya masih kebingungan dalam menerapkan aplikasi tersebut sehingga aplikasi tersebut baru bisa diterapkan pada akhir tahun 2018. Namun setelah mengetahui tata cara penggunaan aplikasi Siskeudes, aplikasi tersebut sangat membantu saya dalam mengelola keuangan dan juga mempermudah pekerjaan saya. “

Aplikasi Siskeudes ini sangat membantu Desa Karangsono dalam pengelolaan keuangan desanya terutama dalam pembuatan laporan keuangan desa yang jadi lebih efektif dan efisien karena setelah melakukan input data maka laporan yang di butuhkan sudah dapat dicetak dan dilaporkan, selain itu karena

Siskeudes versi 2.0.2 dirancang berdasarkan Pemendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dan peraturan lainnya seperti : UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang paraturan palaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dan PMk Nomor 247 Tahun 2015 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa yang mana dengan ini laporan keuangan yang dihasilkan dapat sesuai dengan standar dan regulasi yang di tetapkan.

Akan tetapi dalam penginputan data harus dilakukan secara teliti, karena apabila terjadi kesalahan setelah diposting maka tidak dapat diubah kembali. Juga akan mengakibatkan tidak *balance* pada akhir pelaporan. Sehingga harus mencari dari awal sumber yang mengakibatkan ketidakseimbangan dana desa diakhir. Dalam hal ini Kaur Keuangan menanganulangnya dengan membuat kerangka data yang perlu di input di buku besar terlebih dahulu baru setelah itu diinput ke dalam aplikasi Siskeudes. Sedangkan sisi positif lainnya, aplikasi Siskeudes dapat memudahkan pemerintah desa apabila sewaktu-waktu ada inspeksi dadakan dari kecamatan atau pemerintah pusat dimana inspeksi yang dilakukan bertujuan untuk meminta laporan bulanan atau laporan triwulanan pengelolaan keuangan desa. Sehingga apabila ditanya tentang bukti fisik dan laporan keuangan, pemerintah Desa Karangsono tinggal melihat Siskeudes atau cetak laporan keuangan dari aplikasi Siskeudes.

Aplikasi Siskeudes dibuat dengan sangat sederhana dengan fitur-fitur yang dilengkapi oleh *user friendly*. Maksud dari sederhana dan *friendly* disini yaitu Siskeudes versi 2.0.2 ini dirancang dengan desain yang sederhana namun tetap informatif dan akuntabel. Sehingga selain dapat mempermudah pengguna, laporan keuangan desa yang dihasilkan oleh aplikasi Siskeudes juga andal. Dengan proses penginputan sekali yang sesuai dengan transaksi yang ada, aplikasi Siskeudes versi 2.0.2 dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018. Alur penginputan data atau sistematika singkat tentang pengelolaan keuangan desa dengan aplikasi Siskeudes versi 2.0.2 yaitu Kaur Keuangan sebagai operator Siskeudes Desa Karangsono melakukan penginputan data penganggaran berupa rencana anggaran biaya dan data penatausahaan berupa penerimaan desa dan SPP kegiatan kemudian secara otomatis laporan penganggaran, laporan penatausahaan, dan laporan pertanggungjawaban tersusun sesuai dengan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Adapun data masukan (input) aplikasi Siskeudes versi 2.0.2 antara lain:

1. Data perencanaan
 - a) Data Umum dan RPJM Desa
 - b) Ekspor Data RJMDesa
 - c) Impor Data RPJMDesa
2. Data penganggaran
 - a) Isian Data Anggaran
 - b) Anggaran Kas Desa

- c) Peraturan APBDes
- d) Anggaran Lanjutan
- e) Ekspor Data Anggaran
- f) Impor Data Anggaran
- g) Impor Data RAB Parsial

3. Data penatausahaan

- a) Penerimaan Desa
- b) SPP Kegiatan
- c) Pencairan SPP
- d) SPJ Kegiatan
- e) Pengembalian
- f) Penyetoran Pajak
- g) Mutasi Kas
- h) Output Dana Desa
- i) Ekspor Data
- j) Impor Data

4. Data pembukuan

- a) Saldo Awal
- b) Penyesuaian
- c) Ekspor Data
- d) Impor Data

Data keluaran (output) aplikasi Siskeudes versi 2.0.2 yang berupa laporan-laporan yaitu:

1. Laporan Parameter
 - a) Parameter Kecamatan dan Desa
 - b) Parameter Bidang dan Kegiatan
 - c) Parameter Rekening APB Desa
 - d) Parameter Kode Sumber Dana
 - e) Parameter Kololari Belanja Modal ke Aset Tetap
 - f) Parameter Standar Satuan Harga dan Biaya
 - g) Parameter Kode Output Kegiatan
2. Laporan perencanaan
 - a) Laporan Visi Misi Desa
 - b) Laporan RPJM Desa
 - c) Laporan RkP Desa Tahunan
 - d) Laporan Rencana Kegiatan Desa
 - e) Laporan Pagu Indikatif Desa
3. Laporan penganggaran
 - a) Lampiran 1a-perdes APBDesa
 - b) Lampiran 1b-perdes APBDesa
 - c) Lampiran 1c-perdes APBDesa
 - d) RAB 1-Rincian Anggaran Pendapatan
 - e) RAB 2- Rincian Anggaran Belanja
 - f) RAB 3- Rincian Anggaran Pembiayaan

- g) RAK-Rencana Anggaran Kas Desa
 - h) RAK-Rencana Kegiatan Dan Anggaran
 - i) RKA- Rencana Egiatan Dan Anggaran
 - j) DPA- Rencana Kegiatan Desa
 - k) DPA- Rencana Lanjutan
4. Laporan penatausahaan
- a) Buku Kas Umum
 - b) Buku Pembantu Kas Tunai
 - c) Buku Pembantu Bank
 - d) Buku Kas Pembantu Kegiatan
 - e) Buku Kas Pembantu Pajak
 - f) Buku Pembantu Penerimaan
 - g) Buku Pembantu Pajak Rekap
 - h) Buku Pembantu Pajak Per Jenis
 - i) Register PP Pengeluaran
 - j) Register Kwitansi Pembayaran
5. Laporan pembukuan
- a) Laporan Realisasi APBDesa
 - b) Laporan Realisasi Anggaran Desa
 - c) Laporan Realisasi Anggaran Desa Per Kegiatan
 - d) Laporan Realisasi Anggaran Bulanan
 - e) Laporan Realisasi Anggaran Triwulanan
 - f) Laporan Realisasi Anggaran Semesteran


- g) Laporan Realisasi APBDesa Semesteran
- h) Laporan Kekayaan Milik Desa
- i) Laporan Realisasi APBDesa Per Sumberdana 1a
- j) Laporan Realisasi APBDesa Per Sumberdana 1b
- k) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa
- l) Laporan Penyerapan Dana Desa PMK 225

4.2.2 Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan Aplikasi Sistem

Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Karangsono

Bedasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kaur Keuangan Desa Karangsono yakni bapak Agung pada tanggal 04 Mei 2020, memaparkan bahwa Pengelolaan keuangan Desa Karangsono dengan menggunakan aplikasi Siskeudes dilakukan dengan proses yang panjang melalui beberapa tahap serta langkah dalam tahapan tersebut. Adapun Langkah pertama yang harus dilakukan ialah *Login* aplikasi Siskeudes dengan menghubungkan koneksi data dengan Aplikasi Siskeudes, Kemudian *Login* dengan menggunakan *User ID* dan *Password* Desa Karangsono. Adapun tampilan saat *Login* Aplikasi Siskeudes adalah sebagai berikut:

Gambar 4. 2
Pengisian *User ID* dan *Password* Siskeudes versi 2.0.2




Sumber : Data Diolah, 2020

Setelah aplikasi siap dijalankan langkah selanjutnya ialah memulai proses penginputan data dari tahap ke tahap. Adapun proses/tahap dan langkah-langkah pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi Siskeudes 2.0.2 adalah sebagai berikut :

4.2.2.1 Tahap Perencanaan

Tahap pengelolaan keuangan desa yang pertama yaitu tahap perencanaan. pengisian data perencanaan pada aplikasi Siskeudes versi 2.0.2 selalu dilakukan pada awal tahun anggaran dan hanya berlaku untuk satu tahun anggaran. Adapun langkah-langkah perencanaan ialah seperti gambar berikut :

Gambar 4.3
Alur Tahap Perencanaan



Kaur Keuangan berkewajiban untuk mengisi data umum dan RPJMDesa yang di dalamnya juga mencakup RKP Desa. Pengisian data umum desa yaitu nama desa, nama kepala desa, visi misi dan RPJMDesa

dilakukan secara urut dan satu per-satu dan dimulai dari pengisian data umum Desa Karangsono.

Adapun tampilan dari formulir pengisian pelaksana kegiatan anggaran adalah sebagai berikut :

Gambar 4. 4
Formulir Pengisian Pelaksana Kegiatan Anggaran

NoID	Nama Pelaksana Kegiatan	Jabatan
01	Mohammad Anas, S.Sos	Sekretaris Desa
02	Agung Priadi	Kaur Keuangan
03	H. Agus Priyanto	Kaur Kesejahteraan Masyarakat
04	Indra Sanaeva	Kasi Pemerintahan
05	Suwarni	Kaur Umum
06	Ahmad Ulin Nuha	Kaur Perencanaan Pembangunan
07	Aziz Shofi Nurdiansyah	Kepala Dusun Klaten

No. ID	<input type="text" value="01"/>
Nama	<input type="text" value="Mohammad Anas, S.Sos"/>
Jabatan	<input type="text" value="Sekretaris Desa"/>

Tombol:



Sumber : Data diolah, 2020

Selanjutnya yaitu mengisi visi, misi, tujuan, dan sasaran desa dilakukan secara berurutan dimulai dengan pengisian visi desa sampai tujuan desa.

Adapun langkahnya adalah sebagai berikut :


- Pada tab visi dan misi klik tombol untuk memulai pengisian data visi dan misi dari pemerintah desa. Dengan melengkapi tahun dan uraian visi dan misi desa.
- Kemudian mengakhiri dengan tombol untuk menyimpan data dalam database.

Selanjutnya yakni mengisi tujuan desa adapun langkahnya seperti hal dibawah ini :

- Mengklik tombol  untuk memulai penginputan data tujuan.
- Mengisi kode urutan tujuan dua digit angka dengan format “00”, melengkapi uraian tujuan dan mengakhiri tombol .

Berikutnya adalah bagian sasaran. Tab sasaran sehingga tampak penginputan form sasaran seperti gambar dibawah ini. Adapun untuk langkahnya sama halnya dengan pengisian form tujuan desa.

Gambar 4. 5
Formulir Pengisian Visi Misi Desa Karangsono



Sumber : Data diolah, 2020

Setelah mengisi data umum, visi, misi, tujuan, dan sasaran, selanjutnya Kaur Keuangan memasukkan data RPJM Desa dan RKP pemerintah desa. Termasuk data yang dientri yaitu dana indikatif setiap kegiatan pertahun RKP Desa. Dalam menu RPJM Desa akan muncul empat tab yaitu tab bidang, sub bidang, kegiatan, dan dana indikatif. Adapun tampilan dari keempat tab tersebut adalah sebagai berikut :

Gambar 4. 6
Formulir Pengisian Bidang RKP Desa Karangsono

PEMERINTAH DESA KARANGSONO

DATA RENCANA KEGIATAN DESA

Data Umum Desa
Visi Misi
RPJM Desa

Bidang	Nama Bidang
11.2001.01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
11.2001.02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
11.2001.03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
11.2001.04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
11.2001.05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Kode:

Bidang:

Sumber : data diolah, 2020

Gambar 4. 7
Formulir Pengisian Sub Bidang RKP Desa Karangsono

PEMERINTAH DESA KARANGSONO

DATA RENCANA KEGIATAN DESA

Data Umum Desa
Visi Misi
RPJM Desa

BIDANG : BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Sub Bidang	Nama Sub Bidang
11.2001.01.01	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
11.2001.01.02	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
11.2001.01.03	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
11.2001.01.04	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelapor
11.2001.01.05	Sub Bidang Pertanian

Kode:

Sub Bidang:

Sumber : data diolah, 2020

Gambar 4. 8
Formulir Pengisian Kegiatan RKP Desa Karangsono

PEMERINTAH DESA KARANGSONO

DATA RENCANA KEGIATAN DESA

Data Umum Desa
Visi Misi
RPJM Desa

Sub Bidang : Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

Kd Keg	Nama Kegiatan
11.2001.01.01.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
11.2001.01.01.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
11.2001.01.01.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
11.2001.01.01.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
11.2001.01.01.05	Penyediaan Tunjangan BPD

Kode:

Kegiatan:

Sas Renstra:

Lokasi:

Keluaran:

Sasaran, Manfaat:

Pelaksanaan:

<input type="checkbox"/> Tahun 1	<input type="checkbox"/> Tahun 4	<input checked="" type="checkbox"/> Swakelola
<input type="checkbox"/> Tahun 2	<input checked="" type="checkbox"/> Tahun 5	<input type="checkbox"/> Kerjasama Antar Desa
<input type="checkbox"/> Tahun 3	<input type="checkbox"/> Tahun 6	<input type="checkbox"/> Pihak Ketiga

Sumber : data diolah, 2020

Gambar 4.9
Formulir Pengisian Data Indikatif RKP Desa Karangsono

DATA RENCANA KEGIATAN DESA

Kegiatan : Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

Tahun	Sumber	Vol Output	Satuan	Biaya	Ket Lokasi Spesifik
THNS	ADD	1,00	orang	37.200.000,00	Karangsono

[Rencana Kegiatan]

Tahun: THNS
 Lokasi: Karangsono
 Volume: 1,00 orang
 Sas. Wanita: 0 Orang
 Sas. Pria: 1 Orang
 Sas. RTM: 0 Rmih Tangga
 Pelaksana: Kaur Keuangan

Sumberdana: Alokasi Dana Desa
 Biaya: 37.200.000,00
 Waktu: 12 bulan
 Mulai: 01/01/2020
 Selesai: 31/12/2020
 Pola Keg: Swakelola


Cetak Tambah Ubah Hapus Batal Simpan Tutup

Sumber : Data diolah, 2020

4.2.2.2 Tahap Penganggaran


Tahap anggaran dapat diproses setelah Kaur Keuangan selesai menginput data pada tahap perencanaan. Kaur Keuangan memasukkan data penganggaran atau data rencana anggaran biaya dimulai dengan mengisi isian data anggaran sampai pengisian APBDes. Ringkasnya seperti gambar dibawah ini :

Gambar 4. 10
Alur Tahap Penganggaran



Langkah pertama pada tahap penganggaran yakni membuka data entri kemudian memilih menu penganggaran. Sehingga akan tampil submenu anggaran yang akan diisi untuk proses selanjutnya. Adapun tampilan submenu anggaran adalah sebagai berikut :

Gambar 4. 11
Submenu Penganggaran



Sumber : data diolah, 2020

Pada bagian “isian data anggaran”, Kaur Keuangan mengisi submenu kegiatan, pendapatan, belanja, pembiayaan 1 dan pembiayaan 2. Pada bagian kegiatan, Kaur Keuangan akan memasukkan bidang kegiatan dan kegiatan apa saja sesuai bidang masing-masing secara terperinci. Adapun bidang tersebut dikelompokkan menjadi 5 bidang :

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan desa
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat
- e. Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak

Pada masing-masing bidang terdapat kelompok sub bidang untuk lebih merincikan kegiatan apa saja yang akan dilakukan. Berikut merupakan salah satu contoh tampilan dari rencana kegiatan bidang penyelenggaraan desa :

Gambar 4. 12
Formulir Rencana Kegiatan

DATA RENCANA KEGIATAN DESA

Sub Bidang : Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

Kd Kep	Nama Kegiatan
11.2001.01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
11.2001.01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
11.2001.01.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
11.2001.01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
11.2001.01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD

Kode: 11.2001.01.01.01.

Kegiatan: Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

Sas Renstra: Meningkatnya Kesejahteraan Warga Masyarakat

Lokasi: Karangsono

Keluaran: Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades

Sasaran, Manfaat: Kepala Desa

Pelaksanaan:

Tahun 1 Tahun 4 Swakelola

Tahun 2 Tahun 5 Kerjasama Antar Desa

Tahun 3 Tahun 6 Pihak Ketiga

Cetak Tambah Ubah Hapus Batal Simpan Tutup

Sumber : Data diolah, 2020

Selanjutnya beralih pada submenu pendapatan, dimana dalam submenu pendapatan terdapat RAP secara umum dan RAP secara terperinci. Adapun tampilan pada submenu pendapatan adalah sebagai berikut :

Gambar 4. 13
Formulir Rencana Anggaran Pendapatan

PEMERINTAH DESA KARANGSONO

DATA PENDAPATAN DESA

Bidang : Pendapatan Desa

Kd_Rincian	Nama_Rincian	Anggaran	AnggaranPAK
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa	311.991.000,00	0,00
4.2.1.01.	Dana Desa	792.653.000,00	0,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabu	29.000.000,00	0,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	410.288.000,00	0,00
4.3.6.01.	Bunga Bank	2.411.786,00	0,00

1.546.343.786,00 0,00

Kode: 4.1.2.01.

Nama Rekening: Pengelolaan Tanah Kas Desa

Anggaran: 311.991.000,00

Perubahan: 0,00

Jumlah: 311.991.000,00

Tambah Ubah Hapus Batal Simpan Cetak Tutup

Sumber : Data diolah, 2020

Berikutnya mengisi data anggaran belanja pada menu belanja, penginputan data belanja dilakukan sesuai bidang dan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga daftar bidang dan kegiatan harus diisi terlebih dahulu dalam formulir bidang dan kegiatan pada tahap sebelumnya. Dimana dalam menu di bagi menjadi lima bagian yaitu bidang, kegiatan, kegiatan sub bidang, RAB , dan RAB rinci.

Adapun langkah untuk bagian belanja pertama pilih menu belanja pada isian data anggaran setelah memilih kecamatan dan desa, sehingga akan tampak formulir berikut :

Gambar 4. 14
Menu Belanja

Kd_Bid	Nama_Bidang
11.2001.01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
11.2001.02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
11.2001.03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
11.2001.04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
11.2001.05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Kd Bidang: 11.2001.01
Nama Bidang: BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Sumber : Data diolah, 2020

Kemudian lakukan double klik pada nama bidang sehingga tab berpindah ke kegiatan. Selanjutnya double klik pada nama kegiatan sehingga tab berpindah pada RAB sehingga terlihat isian formulir sebagai berikut :



Gambar 4. 15
Formulir Pengisian RAB

Kd_Rincian	Nama_Rincian	Anggaran	AnggaranPAK
5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - U	43.250.000,00	0,0
5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - B	148.090.000,00	0,0


Kode: 5.3.4.02 191.340.000,00 0,00
Nama Rekening: Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Uph Tenag
Anggaran: 43.250.000,00
Perubahan: 0,00
Jumlah: 43.250.000,00

Sumber : Data diolah, 2020

Adapun perincian langkah untuk pengisian RAB terperinci adalah sebagai berikut :

- a. Mengklik tambah dan memilih kode rekening belanja dengan menekan tombol .
- b. Memilih kode rekening belanja desa mulai dari level kelompok, jenis, dan objek belanja.
- c. Mengklik tombol  untuk menyimpan hasil pilihan rekening belanja.
- d. Melakukan double klik nama rekening yang sudah tersimpan sehingga tab berpindah pada rincian RAB seperti tampak berikut:

Gambar 4. 16
Formulir Rincian RAB




No	Uraian	Anggaran	AnggaranPAK
01	Tukang	17.280.000,00	0,00
02	Pekerja	25.970.000,00	0,00

Anggaran: 17.280.000,00
Perubahan: 0,00
Jumlah: 17.280.000,00

[Rincian]
Jumlah Satuan: 216 HOK
Harga Satuan: 80.000,00 SBU
Sumberdana: Dana Desa (Dropping APBN)


Sumber : Data diolah, 2020

- e. Mengklik  dan secara otomatis nomor urut terisi.
- f. Selanjutnya mengisi uraian belanja sesuai dengan peruntukannya, jumlah satuan, satuan belanja, harga satuan dan pilih sumber dana.
- g. Mengklik tombol simpan bila selesai, secara otomatis jumlah akan terhitung dan terekap pada objek belanja yang bersangkutan.

h. Mengklik tombol  setelah selesai.

Selanjutnya yang harus diisi pada data entri penganggaran yaitu menu pembiayaan yang terbagi menjadi menu pembiayaan 1 dan pembiayaan 2. Pembiayaan untuk melakukan penginputan data penerimaan pembiayaan. Adapun Langkah-langkahnya dengan memilih menu data entri kemudian penganggaran lalu mengisi isian data anggaran. Kemudian selanjutnya memilih pembiayaan 1 sehingga tampak isian formulir berikut ini :

Gambar 4. 17
Formulir Pengisian RAP Penerimaan Pembiayaan



Kd_Rincian	Nama_Rincian	Anggaran	AnggaranPAK
6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya	1.654.774,99	0,00

Kode: 6.1.1.01

Nama Rekening: SILPA Tahun Sebelumnya



Anggaran: 1.654.774,99

Perubahan: 0,00

Jumlah: 1.654.774,99

Sumber : Data diolah, 2020

Adapun langkah terperinci dalam pengisian RAP penerimaan pembiayaan 1 adalah sebagai berikut :

- Mengklik tombol  untuk memulai pengisian data pembiayaan.
- Mengklik pada tombol  untuk memilih kode rekening penerimaan pembiayaan.
- Selanjutnya memilih kode nama kelompok pembiayaan, nama jenis pembiayaan, dan nama objek penerimaan pembiayaan.

- d. Mengklik pada tombol simpan untuk menyimpan pilihan rekening penerimaan pembiayaan.
- e. Melakukan double klik pada nama rekening pengeluaran pembiayaan sehingga tab pindah pada rincian data RAP pembiayaan sebagai berikut:

Gambar 4. 18
Formulir Pengisian Rincian RAP Penerimaan Pembiayaan



No	Uraian	Anggaran	AnggaranPAK
01	Silpa DLL	1.654.774,99	0,00

Nomor Urut: 01 | 1.654.774,99 | 0,00
Uraian: Silpa DLL | [Rincian] | Max. 50Chr

Anggaran: 1.654.774,99 | Jumlah Satuan: 1 tahun
Perubahan: 0,00 | Harga Satuan: 1.654.774,99
Jumlah: 1.654.774,99 | Sumberdana: Pendapatan Lain Lain

Tambah Ubah Hapus Batal Simpan Cetak Tutup

Sumber : Data diolah, 2020

- f. Melakukan pengisian data penerimaan pembiayaan dengan memasukkan rincian RAP. Secara otomatis perkalian nilai satuan dan satuan tahun terkalkulasikan dimana hasil perkaliannya juga langsung terekap pada objek pembiayaan yang bersangkutan.
- g. Menyimpan data penerimaan pembiayaan dengan mengklik tombol .
- h. Setelah selesai menutup data pembiayaan dengan klik tombol .


Kemudian setelah pengisian menu pembiayaan 1, maka beralih untuk mengisi menu pembiayaan 2. Dimana menu pembiayaan 2 digunakan untuk melakukan penginputan data pengeluaran pembiayaan. Dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 4. 19
Formulir Pengisian Rincian RAP Pengeluaran Pembiayaan

The screenshot shows a software interface for managing village expenditure budgets. The title bar reads 'PENGELUARAN PEMBIAYAAN DESA'. On the left, a sidebar menu lists various financial categories. The main window features a table for recording budget details, with columns for codes, names, and budget amounts. Below the table, there are several input fields and a set of control buttons at the bottom for adding, editing, deleting, canceling, saving, printing, and closing the form.

Sumber : Data diolah, 2020

Terakhir dari menu penganggaran adalah peraturan APBDES yang mana dalam menu anggaran kas desa digunakan untuk melakukan penginputan data pemerintah desa APBDes. Sehingga dengan menu ini dalam aplikasi Siskeudes akan menghasilkan format perdes/perkades dalam bentuk word secara otomatis yang dapat diedit oleh pemerintah desa, adapun gambaran pengisiannya sebagai berikut :

- a. Pilih menu data entry kemudian klik pada menu penganggaran selanjutnya pilih submenu peraturan APBDes
- b. Kemudian pilih perdes/perkades/pertanggungjawaban APBDes.
- c. Klik pada tombol tambah
- d. Isi nama desa, nomor peraturan dan tanggal, lembaran/tanggal, tempat desa, jenis APBDes dan nama pejabat kepala desa dan sekretaris desa.
- e. Setelah selesai klik  untuk menyimpan data yang telah diinput.

Adapun tampilan dari submenu Peraturan APBDes seperti tampak pada gambar dibawah ini :

Gambar 4. 20
Formulir Pengisian Perdes Tentang APBDes

Tahun	Kd_Posting	No_Peraturan	Tgl_Peraturan	No_Lembaran
2020	2	06	31/12/2019	01

Nama Desa: KARANGSONO
 Nomor Peraturan: 06
 Tanggal: 31/12/2019
 Jenis APBDes: 2
 Nama Kades: ALI MA'RUF
 Jabatan Kades: Kepala Desa Karangsono
 Lembaran No.: 01
 Tanggal: 03/01/2020
 Tempat/Desa: KARANGSONO
 Nama Sekdes: MUHAMMAD ANAS, S.Sos
 Jabatan Sekdes: Sekretaris Desa Karangsono

Buttons: Perdes, Tambah, Ubah, Hapus, Batal, Simpan, Keluar

Sumber : Data diolah,2020

Gambar 4. 21
Formulir Pengisian Perkades Tentang APBDes

Tahun	Kd_Posting	No_Peraturan	Tgl_Peraturan	No_Lembaran
2019	2	07	31/12/2018	
2019	3	9	25/09/2019	

Nama Desa: KUKUSAN
 Nomor Peraturan: 07
 Tanggal: 31/12/2018
 Jenis APBDes: 2
 Nama Kades: YUPRIYANTO
 Jabatan Kades: KEPALA DESA KUKUSAN
 Lembaran No.:
 Tanggal:
 Tempat/Desa:
 Nama Sekdes: CIT DEWANTORO
 Jabatan Sekdes: SEKRETARIS DESA

Buttons: Perkades, Tambah, Ubah, Hapus, Batal, Simpan, Keluar

Sumber : Data diolah, 2020

Gambar 4. 22
Formulir Pengisian Pertanggungjawaban APBDes

Tahun	Kd_Posting	No_Peraturan	Tgl_Peraturan	No_Lembaran

Nama Desa:
 Nomor Peraturan:
 Tanggal:
 Jenis APBDes:
 Nama Kades:
 Jabatan Kades:
 Lembaran No.:
 Tanggal:
 Tempat/Desa:
 Nama Sekdes:
 Jabatan Sekdes:


Buttons: Perkades, Tambah, Ubah, Hapus, Batal, Simpan, Keluar

Sumber : Data diolah, 2020

4.2.2.3 Tahap Penatausahaan

Tahap Penatausahaan merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Fungsi penatausahaan keuangan adalah untuk pengendalian atas pelaksanaan APBDes. Adapun alur dari tahap perencanaan adalah sebagai berikut:

Gambar 4. 23
Alur Tahap Penatausahaan



Pada tahap penatausahaan Kaur Keuangan diwajibkan untuk memasukkan data penerimaan desa terlebih dahulu untuk bisa menginput data

pendapatan yang diterima oleh pemerintah desa sebelum mencatat pelaksanaan belanja desa. Terdapat 3 jenis penerimaan desa. Adapun 3 jenis penerimaan desa tersebut adalah sebagai berikut:

a. Penerimaan tunai

Menu penerimaan tunai digunakan untuk mencatat penerimaan desa yang diterima secara tunai oleh Kaur Keuangan seperti pendapatan sewa tanah kas desa dan pendapatan asli desa lainnya. Dimana dalam mencatat penerimaan kas tunai desa, formulir yang perlu diisi adalah seperti tampilan gambar dibawah ini:

Gambar 4. 24
Formulir Pengisian TBP Penerimaan Tunai

Tanggal	No_Bukti	Uraian	Jumlah
30/01/2020	0007/TBP/11.2001/2020	Terima Sewa Tanah Kas Desa Tahun 2020	30.000.000,00

No Bukti: 0007/TBP/11.2001/2020
 Tgl Bukti: 30/01/2020
 Uraian: Terima Sewa Tanah Kas Desa Tahun 2020
 Jumlah: 30.000.000,00

Penyotor:
 Nama: _____
 Alamat: KARANGSONO
 Ttd: _____

Bank Penerima:
 Rekening: _____
 Nama Bank: _____

Cetak Tambah Ubah Hapus Batal Simpan Tutup

Sumber : Data diolah, 2020

b. Penerimaan bank

Pada menu penerimaan bank digunakan untuk mencatat penerimaan desa yang diterima dari transfer bank atau penerimaan yang masuk ke dalam rekening kas desa. Penerimaan desa tersebut diterima melalui RKD diantaranya yaitu pendapatan transfer dari dana desa, pendapatan transfer dari alokasi dana desa, dan pendapatan bagi hasil pajak dan retribusi dari

Kabupaten Situbondo. Adapun tampilan dari pengisian penerimaan bank adalah sebagai berikut :

Gambar 4. 25
Formulir Pengisian TBP Dari Penerimaan Bank

Tanggal	No_Bukti	Uraian	Jumlah
23/03/2020	0001/TBP/11.2001/2020	Terima dana DD Termen 1 (40%) Tahun 2020	317.061.200,00
23/03/2020	0002/TBP/11.2001/2020	Terima Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	12.022.100,00
23/03/2020	0003/TBP/11.2001/2020	Terima Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.412.780,00
03/04/2020	0004/TBP/11.2001/2020	Terima Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.412.780,00
09/04/2020	0005/TBP/11.2001/2020	Terima Dana ADD untuk kegiatan Tributan	54.431.300,00
05/05/2020	0008/TBP/11.2001/2020	Terima Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.412.780,00

Formulir Pengisian TBP Dari Penerimaan Bank

No Bukti: 0001/TBP/11.2001/2020
 Tgl Bukti: 23/03/2020
 Uraian: Terima dana DD Termen 1 (40%) Tahun 2020
 Jumlah: 317.061.200,00

Penyetor:
 Nama: _____
 Alamat: _____
 Ttd: _____

Bank Penerima:
 Rekening: 0472072978
 Nama Bank: Bank Jatim

Tombol: Cetak, Tambah, Ubah, Hapus, Batal, Simpan, Tutup

Sumber : data di oleh, 2020

c. Penyetoran

Menu penyetoran digunakan apabila Kaur Keuangan menerima uang desa secara tunai yang kemudian harus disetorkan terlebih dahulu ke rekening kas desa dan tidak boleh langsung digunakan. Data penerimaan tunai akan otomatis masuk dalam daftar uang yang harus disetorkan pada menu penyetoran di Aplikasi Siskeudes. Ilustrasi pengisannya sebagai berikut :

- 1) Klik tambah untuk memulai pengisian
- 2) Mengisi nomor bukti penyetoran, tanggal penyetoran dan uraian penyetoran.
- 3) Memilih nomor rekening kas desa tempat menyimpan uang
- 4) Klik tombol simpan bila selesai.

Gambar 4. 26
Formulir Pengisian Penyetoran Penerimaan ke Bank

Tanggal	No_Bukti	Uraian	Jumlah
03/10/2019	0001/STS/05.2006/2019	Penyetoran Dana Temuan Inspektorat th. 2	19.959.802,00
03/10/2019	0002/STS/05.2006/2019	Pengelolaan Tanah Kas Desa	4.000.000,00

No Bukti: 0001/STS/05.2006/2019
Tgl Setor: 03/10/2019
Uraian: Penyetoran Dana Temuan Inspektorat th. 2019
Rekening: 0292200391
Nama Bank: BANK JATIM
Jumlah: 19.959.802,00

Cetak Tambah Ubah Hapus Batal Simpan Tutup

Sumber : Data diolah, 2020

Selanjutnya beralih dengan menginput data pelaksanaan belanja desa, dimana Kaur Keuangan memasukkan data pada menu penatausahaan kemudian melanjutkan dengan mengklik **SPP Kegiatan** Pada menu “**SPP Kegiatan**” Kaur Keuangan hanya mengisi bagian **SPP Definitif**. Dimana pada bagian **SPP Definitif** Kaur Keuangan melakukan pencatatan kegiatan belanja yang akan dilakukan pencairan dananya sesuai dengan sumberdana dan bidang kegiatannya. Adapun bagian yang terdapat di dalam SPP Definitif terdapat 4 (empat) bidang kegiatan yang akan digambarkan. Adapun 4 bidang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa

Dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa terdapat sub bidang dan kegiatan diantaranya adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja modal pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa hanya dianggarkan untuk keperluan belanja modal pengadaan peralatan kantor.

Belanja pegawai di anggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, penghasilan tambahan, dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa. Dimana selain digunakan sebagai tunjangan pengelolaan aset dan keuangan desa dan BPD serta anggotanya. Sedangkan dalam hal belanja barang dan jasa yang perlu dianggarkan yaitu belanja listrik, air, telepon, internet, alat tulis, Fotocopy, cetak, materai, alat-alat kebersihan, bahan pembersih, perjalanan dinas, administrasi bank, makanan, minuman, bahan praktek, pelatihan, dan belanja jasa upah tenaga kerja.

b. Bidang pelaksanaan pembangunan desa

Kegiatan di bidang pelaksanaan pembangunan desa terdiri atas belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja barang dan jasa diantaranya adalah belanja fotocopy, cetak, penggandaan, belanja honorium tim panitia, dan belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat. Adapun belanja modal yang dianggarkan ialah untuk belanja modal pembangunan gedung, pengadaan jalan desa, pengadaan lapangan olahraga, pengadaan saluran drainase/selokan, pengadaan jalan rabat setiap gang, pengadaan tembok beton penahan tanah, serta pengadaan saluran air bersih untuk desa masyarakat Desa Kukusan.

c. Bidang pembinaan masyarakat


Penganggaran belanja barang dan jasa yang terdapat pada bidang pembinaan masyarakat digunakan untuk mendanai belanja alat

tulis kantor, belanja makanan dan minuman rapat, belanja bahan praktek dan pelatihan, belanja untuk honorium instruktur/naraumber/pelatih, belanja untuk perjalanan dinas, dan belanja barang yang akan diberikan kepada masyarakat. Adapun belanja modal digunakan untuk pengadaan alat komunikasi, pengadaan penerangan jalan dan lingkungan.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat


Bidang pemberdayaan masyarakat terdapat belanja barang dan jasa serta belanja modal. Adapun belanja barang dan jasa terdiri dari belanja makanan dan minuman rapat, belanja jasa upah tenaga kerja, belanja fotocopy, cetak dan penggandaan. Serta belanja sewa peralatan, belanja bahan praktek dan pelatihan, belanja honorium tenaga ahli/profesi, narumber, belanja jasa upah tenaga kerja, dan belanja perjalanan dinas. Adapun belanja modal ialah belanja modal mesin.

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, kegiatan penginputan data atau pembuatan SPP dapat dilakukan ketika kegiatan sudah dilakukan oleh pelaksana kegiatan, dimana dalam pembuatan SPP bukti diperlukan sebagai penyesuaian pencatatan dengan dana yang sudah dicairkan. Setelah pembuatan SPP Definitif selesai, sekretaris desa dan kaur Keuangan membawa dokumen-dokumen yang perlu dicairkan. Dengan menggunakan aplikasi Siskeudes versi

2.0.2 ini, dokumen-dokumen yang dicairkan dapat langsung dicetak dengan mengklik  . .

Ada 3 (tiga) dokumen yang dapat otomatis tersusun pada saat SPP terselesaikan, yaitu surat pengantar dan pelaksana kegiatan kepala desa, surat permintaan pembayaran (SPP), dan yang terakhir surat pernyataan tanggungjawab belanja (SPTB). Adapun tampilan dari 3 jenis dokumen tersebut adalah sebagai berikut :

Gambar 4. 27
Surat Pengantar



PEMERINTAH DESA KARANGSONO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : 0061/SPP/11.2001/2020
SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.
Kepala Desa Karangsono
Di tempat,

Dengan memperhatikan Peraturan Desa Nomor 06 Tanggal 27 March 2020 kami mengajukan permintaan pembayaran sebagai berikut :

a. Bidang	:	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
b. Sub Bidang	:	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Des
c. Kegiatan	:	Penyediaan Operasional RT/RW
d. Tahun Anggaran	:	2020
e. Keperluan	:	Pembayaran Insentif RT Bulan April dan Mei Tahun 2020
f. Jumlah Diminta	:	Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah)

Karangsono, 16 May 2020
Pelaksana Kegiatan,

Agung Priadi

Sumber : Data diolah, 2020

Gambar 4. 28
Surat Permintaan Pembayaran

PEMERINTAH DESA KARANGSONO
SURAT PERMINTA PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : Penyediaan Operasional RT/RW
4. Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan

Nomor : 0051/SPP/11.2001/2020

No.	Kode	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Pencairan s.d Yang Lalu (Rp)	Permintaan Sekarang (Rp)	Jumlah Sampai Saat Ini (Rp)	Sisa Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	36.000.000,00	9.000.000,00	6.000.000,00	15.000.000,00	21.000.000,00
Jumlah			36.000.000,00	9.000.000,00	6.000.000,00	15.000.000,00	21.000.000,00

Karangsono, 18 May 2020

Disetujui untuk dibayarkan Kepala Desa Karangsono	Telah dibayar lunas Kaur Keuangan Karangsono	Telah dilakukan verifikasi Sekretaris Desa Karangsono	Pelaksana Kegiatan
ALI MARUF	AGUNG PRIADI	MUHAMMAD ANAS, S.Sos	Agung Priadi

Sumber : Data diolah, 2020

Gambar 4. 29
Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB)

Nomor : 0051/SPP/11.2001/2020

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
PEMERINTAH DESA KARANGSONO
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : Penyediaan Operasional RT/RW

No.	Penerima	Uraian	Rekening Penerima	Jumlah (Rp)
1	KARANGSONO 00116/KWT/11.2001/2020	Insentif RT Bulan April dan Mei Tahun 2020		6.000.000,00
Total				6.000.000,00

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagaimana terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Karangsono, 18 May 2020
Pelaksana Kegiatan,

Agung Priadi

Sumber : Data diolah, 2020

Pada saat SPP telah dicairkan, Kaur Keuangan melakukan *login* kembali ke aplikasi Siskeudes dengan kemudian mengklik pada menu data entri lalu pilih submenu penatausahaan dan pilih Pencairan SPP. Supaya data SPP yang telah dicairkan dapat secara otomatis masuk kedalam laporan, maka Sekretaris desa harus “*mem-browse*” SPP dengan cara

mengklik SPP yang akan dicairkan kemudian klik “*browse*” lalu SPP yang akan dicairkan akan secara otomatis terinput ke dalam laporan.

Apabila ingin melihat laporan keuangan yang telah disusun pada aplikasi Siskeudes versi 2.0.2 tahun 2019 tersedia menu laporan. Dimana pada menu laporan kaur keuangan desa dapat memilih laporan apa yang ingin di lihat dan dicetak. Ada 5 (lima) macam laporan yang tersedia antara lain: laporan parameter, perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pembukuan.

Gambar 4. 30
Laporan Parameter

Sumber : Data diolah, 2020

Gambar 4. 31
Laporan Perencanaan

Sumber : Data diolah, 2020

Gambar 4. 32
Laporan Penganggaran

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Lampiran 1a - Perdes APBDesa
 Lampiran 1b - Perdes APBDesa
 Lampiran 1c - Penjabaran APBDesa
 RAB 1 - Rincian Anggaran Pendapatan
 RAB 2 - Rincian Anggaran Belanja
 RAB 3 - Rincian Anggaran Pembiayaan
 RAK - Rencana Anggaran Kas Desa
 RKA - Rencana Kegiatan dan Anggaran
 DPA - Rencana Kegiatan Desa
 DPA - Kegiatan Lanjutan
 Ringkasan APBDes 1a per Sumberdana
 Ringkasan APBDes 1b per Sumberdana
 RAB 2 - Kegiatan per Sumberdana

Kecamatan:

Desa:

Jenis: Anggaran Perubahan

Footer:

Print To File

Sumber : Data diolah, 2020

Gambar 4. 33
Laporan Penatausahaan

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA

Buku Kas Umum
 Buku Pembantu Kas Tunai
 Buku Pembantu Bank
 Buku Kas Pembantu Kegiatan
 Buku Kas Pembantu Pajak
 Buku Kas Pembantu Panjar
 Buku Pembantu Penerimaan
 Buku Pembantu Pajak Rekap
 Buku Pembantu Pajak per Jenis
 Register SPP Pengeluaran
 Register Kwitansi Pembayaran

Tanggal: s.d

Kecamatan:

Desa:

Footer:

Print To File

Sumber : Data diolah, 2020

Gambar 4. 34
Laporan Pembukuan

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

PEMBUKUAN KEUANGAN DESA

Laporan Realisasi APBDesa
 Laporan Realisasi Anggaran Desa
 Laporan Realisasi Anggaran Desa per Kegiatan
 Laporan Realisasi Anggaran Bulanan
 Laporan Realisasi Anggaran Triwulanan
 Laporan Realisasi Anggaran Semesteran
 Laporan Realisasi APBDes Semesteran
 Laporan Kekayaan Milik Desa
 Laporan Realisasi APBDes per Sumberdana 1a
 Laporan Realisasi APBDes per Sumberdana 1b
 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa
 Laporan Penyerapan Dana Desa PMK 225

Tanggal: s.d

Kecamatan:

Desa:

APBDesa: Anggaran Perubahan

Footer:

Print To File

Sumber : Data diolah, 2020

4.2.3 Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Untuk Mewujudkan Keuangan Desa Yang Akuntabel Dan Transparan

Tabel 4. 3
Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskuedes)

No.	Tahap Pengelolaan Keuangan	Pengelolaan Keuangan Desa Karangsono	Pengelolaan keuangan dengan Aplikasi Siskuedes	Keterangan
1	Perencanaan a. Menyusun Rancangan Perda mengenai APBDes oleh sekretaris desa dan disampaikan kepada kepala desa	a. Melakukan Musrenbang yang menghasilkan RKPDes dan dimasukkan ke dalam APBDes untuk tahun yang dianggarkan	a. Menginput Visi Misi Desa Karangsono, RPJMDes, RKPDes dan APBDes baru	
2	Pelaksanaan a. Pengeluaran dan penerimaan menggunakan rekening desa dilengkapi bukti yang sah b. TPK mengajukan SPP dengan melampirkan bukti transaksi yang telah diperiksa oleh sekretaris desa dengan persetujuan kepala desa	a. Pembayaran dilakukan melalui rekening desa dengan menggunakan Bank dengan melampirkan bukti yang sah b. Pelaksana teknis atau operator Siskuedes membuat SPP yang telah diverifikasi sekretaris desa dan diajukan kepada kepala desa untuk persetujuan	a. Menginput pada <i>form</i> SPP pelaksana kegiatan dari data entri penatausahaan SPP kegiatan, yang terdiri dari panjar kegiatan, SPP definitif, dan SPP pembiayaan, <i>output</i> dari form tersebut adalah berupa kuitansi pengeluaran. SPP-1, SPP-2, dan SPTB	
3	Penatausahaan a. Penerimaan dan pengeluaran kas dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib	a. Pencatatan transaksi setiap aktivitas yang terjadi seperti penerimaan kas, pengeluaran kas, pajak dan	a. <i>Input</i> pada menu data entri modul penatausahaan pada form penerimaan desa b. <i>Output</i> penatausahaan terdiri dari Buku Kas Umum	

		pendapatan bunga yang setiap akhir bulan dilakukan tutup buku	Desa, Buku Pembantu Bank, Buku Kas Pembantu Pajak	
4	Pelaporan a. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama dan semester akhir kepada bupati/walikota	a. Kepala desa melaporkan laporan realisasi APBDes semester pertama dan kedua ke Kabupaten Tulungagung b. Dua cara pelaporan yaitu pelaporan secara online melalui aplikasi Siskuedes dan pelaporan <i>hardcopy</i> yang memerlukan lampiran bukti	a. Melakukan input pada menu data entri modul perencanaan dan penatausahaan. Hasil <i>output</i> laporannya tersedia pada menu laporan modul pembukaan dengan <i>form</i> laporan keuangan desa	
5	Pertanggungjawaban a. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran	a. Laporan pertanggungjawaban dilakukan setiap akhir tahun anggaran oleh kepala desa sesuai dengan Perdes pada tanggal 31 Desember	a. Laporan realisasi anggaran APBDes semester pertama dan kedua melampirkan laporan dari Siskuedes berupa Laporan Realisasi Anggaran Desa, Laporan Realisasi APBDes	

Setelah kita implementasikan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dengan pengelolaan keuangan desa yang mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban, selanjutnya kita kaitkan implementasi aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam pengelolaan keuangan desa yang

berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan desa yaitu akuntabel dan transparan.

Adapun tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa dengan menerapkan prinsip akuntabel dan transparan sebagai berikut :

1. Tahap perencanaan

- Penerapan Prinsip Akuntabel

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, pemerintah Desa Karangsono mengawali perencanaan pengelolaan keuangan desa dengan pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau disingkat RPJMDesa untuk kurun waktu 5 tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, strategi pembangunan desa dan program kerja desa dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. RPJMDesa ini disusun agar dapat dijadikan sebagai acuan dasar pembangunan oleh Pemerintah Desa Karangsono. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangsono berfungsi sebagai pedoman dalam membuat dokumen perencanaan tahunan desa yaitu Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 19 Mei 2020 hal tersebut seperti yang telah diungkapkan oleh Sekretaris Desa Bapak Anas, Kaur Keuangan Bapak Agung dan Kaur Pembangunan Bapak Ulin sebagai berikut :

“ Untuk penggunaan anggaran itu yang pertama kita dulu ada yang namanya RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), itu

dari RPJM bisa dibuat per tahunnya namanya RKP, dari RKP kita membuat APBDes. Dari APBDes itu rencana keuangan dalam satu tahun bisa kita selenggarakan.”

Dan juga diungkapkan oleh Kaur Pembangunan Bapak Ulin :

“Sebetulnya perencanaan itu sudah ada yang namanya RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). Nah di dalam menyusun RPJMDesa itu melalui masukan-masukan di seluruh wilayah dusun lewat tokoh-tokoh masyarakat sehingga masukan-masukan permasalahan itu kita rangkup melalui Musrengbangdes (Musyawarah rencana pembangunan desa). Nah dari situ nanti dirangkum kemudian nanti ditentukan dengan skala prioritas dari yang penting, tidak penting. Sampai yang segera dilaksanakan.”

RPJMDesa ini merupakan tanggungjawab pemerintah Desa Karangsono kepada masyarakat desa. RPJMDesa harus dipertanggungjawabkan karena merupakan dokumen yang berisi program kegiatan pemerintah desa yang berasal dari usulan masyarakat. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Kaur Pembangunan Bapak Ulin:

“ Nah di dalam proses perencanaan semua masukan kita terima kemudian kita masukan menjadi permasalahan desa dari yang kecil sampai yang sedang sampai besar kita terima. Kemudian kita rembuk bersama (musyawarah) dengan mendatangkan tokoh tokoh masyarakat, perwakilan-perwakilan ibu-ibu, pemuda karang taruna, tokoh-tokoh lembaga mungkin juga tokoh agama dan lembaga-lembaga desa yang ada seperti RT, RW, Karang Taruna, PKK, kemudian sub unit LPMD Desa kita juga datangkan, kemudian disitu kita bisa menentukan skala prioritas.”

RPJMDesa yang telah dibuat akan dijabarkan lagi ke dalam RKPDesa, pemerintah desa bertanggungjawab untuk melaksanakan program kerja yang ada dalam RKP karena merupakan bagian yang tidak terlepas dari RPJMDesa. RKP juga yang nantinya akan menjadi dasar penyusunan RAPBDes oleh Sekretaris Desa yang sesuai dengan SHBJ

(Standar Harga Barang dan Jasa). Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Desa Bapak Anas :

“ Kita kan di standar pembelanjaan itu ada SHBJ, itu sudah ditetapkan oleh Kabupaten dan Bupati, kita dalam membuat atau belanja tidak boleh melebihi SHBJ tadi.”

RAPBDesa inilah yang akan menjadi Peraturan Desa tentang APBDes, setelah dievaluasi dan disetujui oleh BPD dan Bupati, sehingga setelah rancangan tersebut disahkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah memiliki dasar hukum dan menjadi tanggungjawab yang harus dilaksanakan. Tahapan perencanaan pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Desa Karangsono telah mengikuti prosedur yang tertuang dalam Permendagri No.113 Tahun 2014. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bendahara Desa Bapak Agung :

“ Untuk proses akuntabilitasnya yaitu semua sudah ada aturannya sudah ada prosedurnya, intinya ya kita melaksanakan prosedurnya yang ada karena ada format dari pemerintah kabupaten jadi tinggal mengisi.”

- Penerapan Prinsip Transparan

Dalam tahap perencanaan Desa Karangsono banyak melibatkan masyarakat, Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 19 Mei 2020 hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Desa Bapak Anas :

“ Kalau musrengbangdes yang hadir sub unit masing-masing dari dusun, RT RW, PKK, karang taruna, BPD dan perangkat desa. Awal mula dari RPJMDesa adalah Musdus (musyawarah dusun) lalu Musdes (musyawarah desa). Musdus adalah aspirasi yang akan disaring untuk desa.”

Hasil musyawarah tersebut akan dibawa ke musrenbangdes untuk disepakati dan disusun menjadi program kerja pemerintah, hal tersebut juga diungkapkan oleh Kepala Desa Bapak Ali :

“ Nah dari hasil musyawarah nanti akan terlihat dari sub masing-masing kegiatan dari masing-masing lembaga berapa nominal yang dianggarkan, dan saat ini juga kita membuat banner yang terkait dengan presentasi anggaran yang telah digunakan, jadi untuk APBDesnya sudah pasti rencana akan dilaksanakan lalu kita pasang banner yang berisi tentang dana desa, alokasi dana desa, dana bagi hasil pajak dan retribusi berapa, dan swadaya.”

Berdasarkan hasil ungkapan diatas bahwa indikator transparan adanya keterbukaan dalam rapat-rapat, keterbukaan dalam menerima peran serta masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan keterbukaan informasi.

2. Tahap Pelaksanaan

- Penerapan Prinsip Akuntabel

Tahap pelaksanaan sepenuhnya tanggungjawab tim pelaksana yaitu pemerintah desa, tokoh masyarakat, warga yang wilayahnya kena kegiatan, tim pelaksana melaksanakan program kerja sesuai dengan RKPDesa yang merupakan rencana kerja dalam satu tahun dan tim pelaksana wajib membuat SPP untuk mencairkan dana kegiatan, Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 19 Mei 2020 hal tersebut seperti yang diungkapkan Bendahara Desa Bapak Agung :

“ Kita tinggal melaksanakan prosedur yang sudah ada, salah satunya pencairan dana melalui SPP karena SPP sudah tercantum RAB nya, jadi yang sudah kita rencanakan akan menjadi APBDes. Tahapan awal yaitu SPP harus ditanda tangani Pak Carik, Pak Kades, bendahara dan pelaksana kegiatan, setelah semua oke sesuai dengan RAB kemudian dicairkan dan membuat pertanggungjawaban. Untuk pelaksanaan tidak

boleh keluar dari RAB yang sudah ada, setelah dilaksanakan tinggal dilaporkan, karena banyaknya kegiatannya kita tidak dapat melaksanakan secara bersama-sama. Kira-kira 1 atau 2 bulan berapa kegiatan yang bisa kita laksanakan contohnya dalam waktu bulan tersebut kita mengajukan 3 kegiatan pengaspalan jalan. Kita akan mengajukan SPP ke Bendahara dan nantinya dikoreksi oleh Sekdes dan selanjutnya minta persetujuan Kepala Desa, setelah dana cair kita akan bukukan dengan buku pembantu dan kita bisa memulai belanja sesuai dengan RAB.”

SPP nantinya diserahkan ke Sekretaris Desa untuk ditinjau kembali kesesuaian dengan RAB yang telah dibuat, SPP yang dianggap telah sesuai validasi adalah mendapat persetujuan dari Sekdes dan Kades. Tim pelaksana kegiatan bertanggungjawab untuk melaporkan pelaksanaan program kerja mulai dari awal hingga kegiatan selesai. Hal tersebut diungkapkan oleh Bagian Pembangunan Bapak Ulin :

“ Jadi untuk dana desa tidak bisa turun 100% dalam artian hanya bisa digunakan 50% atau 75%, jadi dibuat bertahap contohnya dalam satu bulan ini mau mengerjakan apa dan dananya butuh berapa ya itu kita beri, jika laporan memang sudah dicairkan dan dilaksanakan 100% maka akan dibuat LPJ. Pertanggungjawaban di tanda tangani oleh pelaksana kegiatan, setelah akan dibukukan oleh Bendahara Desa ke dalam Buku Kas Umum.”

- Penerapan Prinsip Transparan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, pemerintah desa melibatkan masyarakat desa dalam program kerja yang akan dilaksanakan. Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 19 Mei 2020 hal ini sesuai dengan ungkapan Sekretaris Desa Bapak Anas :

“ Jadi nanti di dalam pelaksanaan itu kan kita buat tim, tim pelaksana kegiatan yang terdiri dari pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan warga setempat yang wilayahnya kena kegiatan. Semua pelaksanaan, pembelanjaan, pembuatan laporan sudah di tampung dalam LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa). Jadi memang kita tidak

terlepas dari masyarakat karena masyarakat yang terlibat menjadi tenaga kerja.”

Dalam tahap pelaksanaan masyarakat Desa Karangsono terlibat dan bertanggungjawab langsung dalam program kerja dan juga mempunyai kebebasan langsung dalam mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan. Adanya keterbukaan informasi pelaksanaan kegiatan bagi masyarakat telah diupayakan dengan adanya papan informasi proyek. Hal ini didukung oleh ungkapan Kepala Desa Bapak Ali :

“ Transparan dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan kita membuat semacam pengumuman atau papan informasi yang meliputi besar dana, volume dicapai berapa, pekerjaan apa, waktunya berapa hari dalam satu kegiatan. Kalau dari sisi pelaksanaan jika salah satu dusun menggunakan dana alokasi desa biasanya sudah ada tempelan papan proyek tujuannya masyarakat agar tahu beberapa kegiatan yang akan dilakukan.”

Pemerintah Desa Karangsono memasang papan informasi proyek di setiap tempat kegiatan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan keterbukaan menerima peran bagi masyarakat luas dan merupakan indikator transparan, papan proyek tersebut berisi detail informasi mengenai proyek kegiatan yang sedang berjalan.

3. Tahap Penatausahaan

- Penerapan Prinsip Akuntabel

Tahapan penatausahaan merupakan pencatatan transaksi pada setiap aktivitas yang terjadi seperti penerimaan kas, pengeluaran kas, pajak dan pendapatan bunga yang setiap bulannya harus dilakukan tutup buku dan telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dibantu oleh kaur keuangan kepada kepala desa. Berdasarkan dari hasil wawancara yang

dilakukan pada tanggal 19 Mei 2020 Hala ini sesuai dengan ungkapan dari Sekretaris Desa Bapak Anas :

“ Penatausahaan itu segala sesuatu yang berhubungan dengan transaksi harian seperti pembayaran kas, penerimaan kas, pajak, bunga. Nah nanti lihat laporannya di laporan penatausahaan contohnya buku kas umum. Keuangan itu sebenarnya sentralnya ada di sekdes tapi dibantu kaur keuangan, sekdes sebagai verifikator, ya udah verifikasi terus sebelum disampaikan ke kepala desa.”

- Penerapan Prinsip Transparan

Sebelum melakukan tahap penatausahaan dipastikan bahwa nomor rekening bank desa telah diinput dengan benar, APBDes telah diposting dan menginput saldo awal. Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan transaksi atas setiap kejadian yang terjadi seperti penerimaan dan pengeluaran kas. Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 19 Mei 2020 hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bendahara Desa Bapak Agung :

“ Kita akan mencatat transaksi penerimaan pada menu data entri modul penatausahaan untuk menginput seluruh penerimaan di Desa Karangsono dengan mengisi”

4. Tahap Pelaporan

- Penerapan Prinsip Akuntabel

Dalam tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa, pelaporan dibuat oleh bendahara desa. Pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Karangsono menggunakan dua cara yaitu pelaporan secara online melalui siskuedes dan pelaporan hardcopy yang memerlukan lampiran bukti seperti kuitansi. Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan

pada tanggal 19 Mei 2020 Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Sekretaris

Desa Bapak Anas :

“ Sekarang pelaporan ada dua, online akan langsung ke server ke pusat atau Kabupaten yang kedua adalah hardcopy yang biasanya menjadi barang bukti yang tidak bisa diinputkan. Dalam setahun itu yang jelas kita itu ditengah semester ada laporan setengah semester awal kemudian di akhir semester itu ada lagi laporan akhir, nah kemudian ada lagi yang global yaitu Laporan Realisasi APBDes tahun tersebut, disamping itu ada laporan khusus seperti laporan dana desa dan alokasi dana desa. Laporan itu nanti untuk BPD, Bupati melalui Camat dan juga LPMD”

- Penerapan Prinsip Transpa\ran

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dalam tahap pelporan kepada masyarakat terus diupayakan untuk dapat disampaikan dengan baik. Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 19 Mei 2020 hal ini seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Desa Bapak Anas :

“ Kemudian ada yang namanya keterangan lapran itu untuk BPD dan informasi APBDes untuk warga yang biasanya pada akhir tahun kita pasang, jadi ada rencana dan ada yang namanya informasi penggunaan dana desa.”

Pemerintah Desa Karangsono akan memasang baliho yang berisi informasi penggunaan dana desa, baliho tersebut akan dipasang di tempat-tempat strategis untuk mempermudah akses informasi bagi masyarakat luas.

5. Tahap Pertanggungjawaban

- Penerapan Prinsip Akuntabel

Pertanggungjawabn pemerintah untuk memberikan laporan peratnggjawaban realisasi tidak hanya ditujukan kepada BPD dan

Bupati, namun juga masyarakat Desa Karangsono. Pemerintah Desa Karangsono melakukan koordinasi dengan perwakilan masyarakat seperti LPMD dan kepala dusun untuk menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja yang telah dilaksanakan, bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam melaksanakan RKPdes dan penggunaan APBDesa yang penyusunannya dilakukan bersama-sama dengan masyarakat, sehingga masyarakat dapat menilai kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaannya. Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 19 Mei 2020 hal tersebut yang diungkapkan oleh Sekretaris Desa Bapak Anas :

“ Kepala Desa bertanggungjawab kepada Kabupaten Tulungagung atas laporan realisasi APBDesa yang terdiri dari laporan semester pertama dan kedua pada setiap akhir tahun 31 Desember sesuai dengan PerDes yang berupa lampiran laporan kalau dari siskuedes laporan realisasi anggaran desa.”

- Penerapan Prinsip Transparan

Laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan oleh kepala desa adalah laporan realisasi APBDes semester pertama dan kedua kepada Kabupaten Tulungagung dan juga melampirkan Laporan Realisasi Anggaran Desa, Realisasi APBDesa pada menu laporan modul pembukuan aplikasi Siskuedes. Pada tahapan pertanggungjawabn melalui aplikasi siskuedes mengambil hasil pada menu laporan modul pembukuan pada *form* laporan keuangan desa untuk melengkapi bukti lampiran laporan peratnggungjawaban salah satunya Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Desa Karangsono. Berdasarkan dari hasil wawancara yang

dilakukan pada tanggal 19 Mei 2020 seperti halnya yang telah diungkapkan oleh Bendahara Desa Bapak Agung :

“ Kalau untuk transparasinya itu kita di akhir tahun ada informasi ke masyarakat tentang pelaksanaannya. Biasanya ada rapat juga, terutama itu masyarakat diwakili BPD, nah dipelaksanaanataupun realisasi tahunan itu nanti BPD kita undang kita sampikan rencana dan realisasinya, ada sisa atau tidak itu kita laporkan ke BPD. BPD notabene merupakan penjelmaan dari masyarakat. Di samping itu segala informasi tentang desa bisa langsung di akses di WEB Desa Karangsono.”



4.2.4 Implementasi Prinsip Akuntabel dan Transparan dalam Pengelolaan Keuangan Desa


Tabel 4. 4
Implementasi Prinsip Akuntabel dan Transparan dalam Pengelolaan Keuangan Desa

No.	Tahap Pengelolaan Keuangan	Akuntabel	Transparan	Analisis Peneliti
1	Perencanaan a. Menyusun Rancangan Perda mengenai APBDes oleh sekretaris desa dan disampaikan kepada kepala desa	a. Melakukan Musrenbang untuk menyusun RPJMDes untuk jangka 5 tahun, dari RPJM bisa dibuat tahunan yaitu RKPDes, dari RKPDes tersebut kita bisa membuat APBDes sesuai aturan dan prosedur yang sudah ada.	a. Dalam musrenbang akan dihadiri masyarakat dan beberapa perwakilan lainnya seperti perwakilan setiap dusun, perwakilan RT RW, PKK, karang taruna dari sisi pemuda, lalu BPD dan tentunya seluruh perangkat desa.	Di tahap perencanaan ini tujuannya sama yaitu menyusun APBDes dengan dasar RKPDes dengan melakukan musrenbang melibatkan masyarakat setempat. Dalam siskuedes tahap input mulai dari visi misi, RPJMDes, RKPDes, dan APBDes.

2	<p>Pelaksanaan</p> <p>a. Pengeluaran dan penerimaan menggunakan rekening desa dilengkapi bukti yang sah</p> <p>b. TPK mengajukan SPP dengan melampirkan bukti transaksi yang telah diperiksa oleh sekretaris desa dengan persetujuan kepala desa</p>	<p>a. Pembuatan SPP yang telah diverifikasi kesesuaian dengan RAB oleh sekretaris desa dan diajukan kepada kepala desa untuk persetujuan lalu diserahkan ke bendahara</p> <p>b. Memberikan laporan penyerapan anggaran mulai dari awal proses pelaksanaan kegiatan hingga program selesai direalisasikan dan diserahkan ke bendahara setiap akhir bulan dengan melampirkan bukti yang sah</p>	<p>a. Pemerintah Desa Karangsono melibatkan masyarakat menjadi bagian dari TPK dan pengawas dalam pelaksanaan program pemerintah desa yang didanai oleh desa karena ini termasuk adanya keterbukaan menerima peran serta masyarakat.</p> <p>b. Pemerintah desa menempatkan papan informasi proyek untuk memudahkan masyarakat yang ingin mengetahui informasi kegiatan yang berlangsung</p>	<p>Dari tahapan pelaksanaan seluruh pengeluaran dan penerimaan dilakukan melalui rekening desa dengan melampirkan bukti yang sah, bukti dibuat menggunakan aplikasi siskuedes dengan menginput form SPP definitif.</p>
3	<p>Penatausahaan</p> <p>a. Penerimaan dan pengeluaran kas dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib</p>	<p>a. pencatatan transaksi pada setiap aktivitas yang terjadi seperti penerimaan kas, pengeluaran kas, pajak dan pendapatan bunga yang setiap bulannya harus dilakukan tutup buku dan telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dibantu oleh kaur keuangan kepada kepala desa</p>	<p>a. Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan transaksi atas setiap kejadian seperti penerimaan dan pengeluaran kas. Maka Di Desa Karangsono sudah mempunyai nomer rekening bank sendiri, jadi memang bukan rekening pribadi contohnya rekening dari salah satu perangkat desa tetapi memang rekening ini sudah dikhususkan untuk desa karena akan</p>	<p>Penatausahaan bertujuan untuk pembuatan pencatatan atas setiap kegiatan transaksi dan diinput melalui aplikasi siskuedes dengan hasil output Buku Kas Umum Desa, Buku Pembantu Bank, dan Buku Kas Pembantu yang sudah diverifikasi oleh sekretaris desa.</p>

			menjadi bahan untuk diinput ke Siskuedes serta untuk memposting saldo awal APBDes. b. Output penatausahaan terdiri dari Buku Kas Umum Desa, Buku Pembantu Bank, Buku Kas Pembantu Pajak	
4	Pelaporan a. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama dan semester akhir kepada bupati/walikota	a. Kepala desa melaporkan laporan realisasi APBDes semester pertama dan kedua ke Kabupaten Tulungagung b. Dua cara pelaporan yaitu pelaporan secara online melalui aplikasi Siskuedes dan pelaporan <i>hardcopy</i> yang memerlukan lampiran bukti	a. Di setiap akhir tahun ada laporan tentang informasi APBDes yang biasanya dinamakan informasi penggunaan dana desa untuk BPD maupun masyarakat. b. Pemerintah Desa Karangsono akan memasang baliho yang berisi informasi penggunaan dana desa yang akan ditempatkan ditempat strategis untuk mempermudah akses informasi bagi masyarakat luas.	Melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama dan kedua yang disampaikan oleh kepala desa, proses pelaporan dilakukan dengan 2 cara yaitu online melalui siskuedes dengan menginput pada modul perencanaan dan penatausahaan dengan output pada menu laporan modul pembukuan dan pelaporan <i>hardcopy</i> dengan lampiran bukti.
5	Pertanggungjawaban a. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan	a. Laporan pertanggungjawaban dilakukan setiap akhir tahun	a. Kepala Desa melaporkan Laporan realisasi anggaran APBDes semester	Melaporkan laporan peratnggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada

	<p>APBDes disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran</p>	<p>anggaran oleh kepala desa sesuai dengan Perdes pada tanggal 31 Desember</p>	<p>pertama dan kedua dengan melampirkan laporan dari Siskuedes berupa Laporan Realisasi Anggaran Desa, dan di setiap akhir tahun ada informasi ke masyarakat tentang pelaksanaannya, biasanya juga ada rapat yang diwakilkn oleh BPD tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan</p>	<p>bupati/walikota oleh kepala desa.</p>
--	---	--	--	--



4.2 Integrasi Islam Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Aplikasi Siskeudes dalam Mewujudkan Keuangan Desa yang Akuntabel dan Transparan

Proses Pengelolaan Keuangan Desa harus dilandasi dengan dasar amanah dan adil dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diemban. Dan sudah dijelaskan Q.S Az-Zumar ayat 18, Q.S Az-Zalzalalah ayat 7-8 . Adapun makna dan tafsir dari kedua ayat tersebut adalah sebagaimana berikut :

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾

Artinya : “(yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya. Mereka itulah yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah yang mempunyai akal sehat” (QS. Az-Zumar: 18).

Dari ayat diatas, Tafsir Al-Muyassar (Kementerian Agama Saudi Arabia) bahwa orang-orang yang memiliki akal sehat dengan mendengarkan perkataan dan memilah-milah antara yang baik dan buruk, yaitu dapat menimbang informasi yang baik maupun yang buruk. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi laporan keuangan yang andal serta terpercaya.

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

Artinya : “Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)Nya dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasan)Nya” (QS. Az-Zalzalalah : 7-8).

Tafsir Al-Muyassar barangsiapa yang melakukan kebaikan atau keburukan seberat semut kecil maka dia akan mendapatkan balasan (hukuman) di Akhirat. Sehingga sudah menjadi kewajiban pemerintah desa untuk amanah dalam

menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam setiap proses pengelolaan keuangan.

Al Imam Ibnu al Atsir rahimahullah berkata, amanah bisa bermakna ketaatan, ibadah, titipan, kepercayaan, dan jaminan keamanan, dan sudah dijelaskan dalam perspektif ayat Al quran surat An Nisa ayat 58 sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ ۙ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ النَّاسَ لَن لَّا كَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۙ بِهِ نَعِمْ مَا يَعِظُكُمْ اللَّهُ إِنَّ

Artinya : “ Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil, sungguh Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu, sungguh. Allah maha mendengar, maha melihat “ (QS. An Nisa : 58).

Dari kandungan ayat diatas maka hubungan antara surat An Nisa ayat 58 dengan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel adalah terletak pada konsep dasar yang sama, untuk menyampaikan amanah kepada seseorang yang berhak menerimanya. Sedangkan pengertian akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah pertanggungjawaban aparat desa kepada masyarakat desa atas amanah yang dikuasakannya. Sehingga dalam pengelolaan keuangan desa senantiasa menjaga tanggungjawabnya secara jujur atas setiap amanah baik kepada Allah , manusia , dan lingkungan dan harus disesuaikan dengan peraturan hukum yang yaitu pemendagri nomor 20 tahun 2018 dan peraturan desa yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti H.R.Muslim :

عَنْ عَبْدِ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: مَنْ اسْتَعْمَلَنَا مِنْكُمْ عَلَىٰ

قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدٌ مِنْ عَمَلٍ فَكَتَمْنَا مَخِيطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ عَلَامًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ: فَ

الْأَنْصَارِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْبَلْ عَمَلِي عَمَلِكَ قَالَ: وَ مَا لَكَ، قَالَ:

عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِيءِ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَ كَذَا قَالَ وَ أَنَا أَقُولُهُ الْآنَ مَنْ اسْتَعْمَلَنَاهُ مِنْكُمْ

بِقَلِيلِهِ وَ كَثِيرِهِ فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ وَ مَا تُهِيَ عَنْهُ أَنْتَهُ

Artinya: Bersumber dari 'Adī bin 'Amīrah al-Kindī berkata, aku mendengar Rasūlullāh s.a.w. bersabda: "Barang siapa yang aku pekerjaan di antara kamu atas suatu pekerjaan, kemudian menyembunyikan jarum jahit bahkan yang lebih kecil dari itu, maka hal itu termasuk korupsi dan (balasannya) akan datang di hari kiamat." Ia berkata: "Ada seseorang yang hitam dari Kaum Anshār berdiri, seakan-akan saya memandangnya, dan ia berkata: "Wahai Rasūlullāh, terimalah saya bekerja." Rasūl menjawab: "Aku mendengar engkau mengatakan begini dan begini" Maka Rasūl berkata: "Aku katakan sekarang, barang siapa yang aku pekerjaan suatu pekerjaan maka hendaklah menghadirkan sedikit dan banyaknya; apa yang diberikan ambil, dan yang dilarang tinggalkan." (H.R. Muslim).

Maka dari ketiga surah dan hadist tersebut, dapat diketahui bahwa seorang muslim harus memiliki wawasan yang luas dan memiliki intelektual yang tinggi sehingga dapat diandalkan dan dipercaya dalam proses pengaplikasian system pengelolaan keuangan desa serta prosedur yang diterapkan harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan bersifat terbuka kepada masyarakat dalam segala informasi, untuk mengantisipasi adanya penyelewengan anggaran dan tindak pidana oleh aparat desa.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang di lakukan di Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 baru diperkenalkan dengan siskeudes padahal peluncuran siskeudes dari tahun 2015 tapi karena adanya keterlambatan informasi dari daerah sehingga baru mengoperasikan siskeudes, dan adanya penyesuaian dari sistem manual ke komputer. Tetapi dalam prakteknya Desa Karangsono sendiri sudah mengikuti tahapan-tahapan yang sudah diatur dalam Pemandagri Nomor 20 Tahun 2018, hal ini juga dilihat dari kepatuhan pemerintah Desa Karangsono dalam melaksanakan semua kegiatan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban.
2. Secara umum implementasi siskuedes dalam mewujudkan keuangan Desa Karangsono yang akuntabel dan transparan tidak memiliki banyak masalah, yang berarti dalam pengoperasiannya dan pertanggungjawabannya sudah sangat terbuka untuk masyarakat Desa Karangsono, mulai dari teknologi informasi maupun pengetahuan sumber daya manusia dalam menggunakan aplikasi siskuedes. Masyarakat juga meyakini tentang pengelolaan keuangan desa benar-benar sesuai dengan aturan pemerintah yang akan membangun desanya lebih baik lagi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran untuk selanjutnya adalah :

1. Bagi penulis selanjutnya untuk mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada narasumber mengenai waktu yang akan digunakan untuk proses wawancara.
2. Bagi pemerintah Desa Karangsono untuk lebih memperhatikan jaringan internet agar saat input data ke siskuedes tidak terkendala lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim Dan Terjemahannya

Tim FE UIN MALIKI. 2017. Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Malang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Bastian, Indra. (2015). Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa. Jakarta: Erlangga

Creswell, John W. (2017). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mix Jilid 2*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Fikriyani. (2019). *Efektivitas Penerapan Aplikasi Siskeudes Dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Rantau Jaya Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017)*. Skripsi (tidak dipublikasikan). Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Gayatri., Latrini, Made Yani. (2018). Efektifitas Penerapan Siskeudes dan Kualitas Laporan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis*. 13(2), 113-122

Hidayat, Ferry. (04 April 2014). MisbakhBun Minta BPKP Aktif Awasi Dana Desa. Warta Ekonomi. Diakses pada tanggal 14 Maret 2020 pukul 03:10 dari <https://www.wartaekonomi.co.id/read176184/misbakhun-minta-bpkp-aktif-awasi-dana-desa.html>

Juardi, Muhammad Sapril Sardi., Muchlis, Mustakim., Amila Putri, Reski. (2018). Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 4 (1), 84-107

Leikawa, Roesda. (22 Oktober 2019). Ditjen Bina Pemdes Fasilitasi 132 Desa Se-Kabupaten Situbondo dalam Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Berbasis Aplikasi. Kompasiana. Diperoleh tanggal 14 Maret pukul 03.10 dari

<https://www.kompasiana.com/rusda/5dae7643097f365c6d018ef2/ditjen-bina-pemdes-fasilitasi-132-desase-kabupaten-situbondo-dalam-pengelolaan-keuangan-dan-aset-desaberbasis-aplikasi>

Malahika, J.M. Karamoy, H., & Pusung, R.J. (2018). *Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 13(4), 578-583

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintah desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Prakoso, F.E. Agung., Suyono, Djoko. (2018). Implementasi Program Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2017. *Pancasakti Government Journal*. 1(1), 26-39

Prihardini, Firna Maristha. (2018). *Analisis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Tajinan, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang)*. Skripsi (Tidak Dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Yabbar, Rahman., Hamzah, Ardi. (2015). *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Surabaya: Pustaka

Lampiran 1

WAWANCARA

1. Tanggal 18 Mei 2020

Nama : ALI MA'RUF

Jabatan : Kepala desa

Pertanyaan : Bagaimana penerapan siskeudes di Desa Karangsono?

Jawaban : Alhamdulillah sudah cukup baik, sudah sesuai dengan Pemendagri

Pertanyaan : Apa yang anda ketahui dengan praktik pengelolaan keuangan desa?

Jawaban : Praktik pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan yang terakhir pertanggungjawaban

Pertanyaan : Apakah pengelolaan keuangan Desa Karangsono sudah sesuai dengan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018?

Jawaban : Sudah sesuai , karena kita tidak bisa asal-asalan dalam menjalankan tugas

Pertanyaan : Siskeudes dioperasikan oleh desa karangsono sejak kapan pak?

Jawaban : Siskeudes dioperasikan sejak akhir tahun 2018 sampai saat ini

Pertanyaan : Apa yang anda ketahui dengan akuntabel pak?

Jawaban : kewajiban dalam mengelola sumber daya dan melaporkan maupun mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan penggunaan sumber daya

Pertanyaan : Kalau tentang transparansi pak?

Jawaban : Transparan adanya keterbukaan informasi antara pemerintah desa dan masyarakat

Pertanyaan : Untuk RPJM jangka waktunya berapa tahun pak?

Jawaban : Untuk kurun waktu 5 tahun untuk memuat arah kebijakan pembangunan desa dan proker desa

Pertanyaan : Dalam menyusun RPJM apakah hanya dengan perangkat desa saja ?

Jawaban : Tidak, kita akan mendatangkan beberapa perwaakilan dari masyarakat

2. Tanggal 19 Mei 2020

Nama : AGUNG PRIADI

Jabatan : Kaur keuangan

Pertanyaan : Bagaimana implementasi siskeudes dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan?

Jawaban : Untuk implementasi sudah cukup baik dan sesuai dengan Pemendagri dan asas pengelolaan keuangan desa dan juga sudah cukup tanggung jawab serta terbuka

Pertanyaan : Sejak kapan desa karangsono menggunakan siskeudes?

Jawaban : sejak akhir tahun 2018

Pertanyaan : Apa kendala yang menyebabkan desa karangsono baru mengoperasikan siskeudes?

Jawaban : Karena di kabupaten Tulungagung pada tahun 2018 baru diperkenalkan dengan siskeudes, disebabkan adanya keterlambatan informasi dari daerah dan perlunya banyak penyesuaian

Pertanyaan : Siapa yang mengoperasikan aplikasi siskeudes?

Jawaban : saya sendiri, biasanya dibantu oleh sekretaris desa

Pertanyaan : Untuk semua perangkat apa bisa menggunakan aplikasi siskeudes?

Jawaban : Tidak bisa, Cuma operatornya saja soalnya siskeudes juga dijadikan syarat pengajuan pencarian dana ke bank

Pertanyaan : Untuk pelaporan dilaporkan setiap apa?

Jawaban : Pelaporan dilakukan per semester
Pertanyaan : Perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan siskeudes?
Jawaban : Perbedaan lebih ke kontrol penggunaan anggaran dan evaluasi keuangan lebih baik
Pertanyaan : Kendala selama menghandle siskeudes?
Jawaban : Menyesuaikan rencana kegiatan didesa dengan parameter yang tersedia di aplikasi
Pertanyaan : Menurut bapak apakah pengelolaan keuangan desa karangsono ini sudah akuntabel dan transparan?
Jawaban : Iya sudah , karena pemerintah desa sudah melakukan tanggung jawab dengan baik dalam menjalankan tugasnya dan memberikan informasi dengan terbuka dan jelas kepada masyarakat.

3. Tanggal 19 Mei 2020

Nama : MUHAMMAD ANAS S.Sos
Jabatan : Sekretaris desa
Pertanyaan : Apakah menurut bapak desa karangsono ini sudah sesuai pengelolaan keuangan desa yang berdasarkan permendagri?
Jawaban : Sangat sudah sesuai dan saya juga melihat untuk peraturannya ketat dalam pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi siskeudes
Pertanyaan : Menurut bapak apakah pengelolaan keuangan desa karangsono ini sudah akuntabel dan transparan?
Jawaban : Sudah karena untuk input data ke aplikasi siskeudes sesuai dengan aturan dan disetiap bulan akan ada pengawas untuk mengecek proses penginputan ini
Pertanyaan : Untuk pelaporan laporan realisasi ini apakah secara struktural pak?

Jawaban : Iya alurnya dari desa dulu ke kepala desa dan selanjutnya kita serahkan ke kecamatan

Pertanyaan : Tugas lain bapak membantu tugas kaur keuangan di input aplikasi Siskeudes apa saja pak ?

Jawaban : Semuanya itu ada keterkaitannya dengan siskeudes, jadi saya mempunyai tugas dalam verifikasi pembukuan atas penerimaan dan pengeluaran kas yang sebelumnya berkas itu sudah di input di entri penatausahaan

Pertanyaan : Terkait dengan asas transparan dalam pengelolaan keuangan desa ini apa pak?

Jawaban : Adanya beberapa bukti dokumen seperti SPP,SPTB,dan surat pelaksana kegiatan

Pertanyaan : Untuk pelaporan hanya menggunakan siskeudes pak?

Jawaban : Tidak , pelaporan bisa dengan 2 cara yaitu secara online dan offline hardcopy beserta melampirkan beberapa bukti

4. Tanggal 23 Mei 2020

Nama : SUPANDI R S.Pdi

Jabatan : Tokoh masyarakat

Pertanyaan : Apa yang anda ketahui dengan pengelolaan keuangan desa?

Jawaban : Kalau masalah keuangan desa pasti nanti untuk kesejahteraan desa maupun masyarakat seperti pembangunan infrastruktur

Pertanyaan : Menurut bapak apakah desa karangsono ini dalam pengelolaan keuangan desa sudah akuntabel dan transparan?

Jawaban : Kalau saya percaya sudah akuntabel karena pemerintah desa juga sudah melaporkannya melalui banner, pemerintah desa tidak mungkin lalai dalam pengelolaannya apalagi yang bersangkutan dengan keuangan desa, pasti sudah

secara tanggung jawab dalam pelaksanaannya dan pelaporannya

Pertanyaan : Untuk transparan itu sendiri bagaimana pak?

Jawaban : Sudah transparan mbak , pemerintah desa sudah membuat banner tentang rincian anggaran dana desa terus juga sudah membuat foto informasi proyek jika ada kegiatan desa, lalu setiap habis ada kegiatan adanya LPJ an atau rapat tentang penggunaan dana desa


Pertanyaan : Untuk yang datang dalam setiap rapat siapa saja pak?

Jawaban : Yang pasti seluruh perangkat desa, perwakilan masyarakat seperti saya sebagai tokoh masyarakat desa karangsono ,perwakilan muda-mudi kalau disini karangtaruna mbak namanya, terus ada lagi perwakilan setiap RT.




Lampiran 2

RPJMDes




Lampiran 3

RPJMDes



Lampiran 4

RPJMDes




Lampiran 5

Musrenbang Desa Karangsono



Lampiran 6

Surat Pengantar



Lampiran 7

Pembuatan SPP

PÉMERINTAH DESA KARANGSONO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
 2. Sub Bidang : Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 3. Kegiatan : Penyelenggaraan Operasional RT/RW
 4. Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan

Nomor : 0081/SPP/1.2001/2020

No.	Kode	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Pencairan s.d Yang Lalu (Rp)	Permintaan Sekarang (Rp)	Jumlah Sampai Saat Ini (Rp)	Sisa Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	36.000.000,00	9.000.000,00	6.000.000,00	15.000.000,00	21.000.000,00
		Jumlah	36.000.000,00	9.000.000,00	6.000.000,00	15.000.000,00	21.000.000,00

Karangsono, 18 May 2020

Disetujui untuk dibayarkan Kepala Desa Karangsono	Telah dibayar lunas Kaur Keuangan Karangsono	Telah diajukan verifikasi Sekretaris Desa Karangsono	Pelaksana Kegiatan,
ALI MARUF	AGUNG PRIADI	MUHAMMAD ANAS, S.Sos	Agung Priadi

Lampiran 8

Pembuatan SPTB

Nomor : 0061/SPP/11.2001/2020

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
PEMERINTAH DESA KARANGSONO
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang	:	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		
2. Sub Bidang	:	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
3. Kegiatan	:	Penyediaan Operasional RT/RW		

No.	Penerima	Uraian	Rekening Penerima	Jumlah (Rp.)
1	KARANGSONO 00116/KWT/11.2001/2020	Insentif RT Bulan April dan Mei Tahun 2020		6.000.000,00
Total				6.000.000,00

Dukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagaimana terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Karangsono, 18 May 2020
Pelaksana Kegiatan,

Agung Priadi

Lampiran 9

Kwitansi Pengeluaran

PEMERINTAH DESA KARANGSONO
KABUPATEN TULUNGAGUNG

TANDA BUKTI PENGELUARAN UANG

NOMOR : 00116/KWT/11.2001/2020 Sumberdana : ADD

Sudah diterima dari : Kaur Keuangan Karangsono

Uang sebesar : Rp. 5.000.000,00
== Enam Juta Rupiah ==

Sebagai pembayaran : Insentif RT Bulan April dan Mei Tahun 2020


Kegiatan : 01.01.07. Penyediaan Operasional RT/RW
Rek. Belanja : 5.2.2.99. Belanja Jasa-Humaniorum Lainnya

Catatan Keuangan : Potongan Pajak, Pajak Daerah dan potongan Lainnya :

Yellai	: Rp.	5.000.000,00
Pot Pajak PPN	: Rp.	0,00
Pot Pajak PPh	: Rp.	360.000,00
Pot Lainnya	: Rp.	0,00
Dibayarkan	: Rp.	5.640.000,00

Yang Memberi, Karangsono, 18 May 2020
Kaur Keuangan Karangsono Yang Menerima,

AGUNG PRIADI



Printed by: 28/05/2020 8:37:55 AM

Lampiran 10

Bendahara Desa Menandatangani Lampiran Bukti



پوساٹ پورپوسٹاکاآن
PUSAT PERPUSTAKAAN

Lampiran 11

Kegiatan Desa Cek Lokasi Pemasangan Paving Jalan



Lampiran 12

Pemasangan Paving




Lampiran 13

Verifikasi Anggaran Bendahara desa dan Ketua Pelaksana Kegiatan



Lampiran 14

Proyek Informasi Kegiatan Desa



The image shows a white information board with a blue header. The header contains the logo of the Government of Tulungagung and the text: "PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG", "KECAMATAN NGUNUT", and "DESA KARANGSONO". Below the header, the board lists project details in a table format. The details include: Activity Type (Road Paving), Funding Source (Village Fund), Year (2020), Amount (Rp. 61,800,000), Location (RT. 02 RW. 04 Krajan), Volume (167 M x 3 M), and Implementer (Activity Implementation Team).

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG KECAMATAN NGUNUT DESA KARANGSONO	
JENIS KEGIATAN	: PEMBANGUNAN JALAN PAVING
SUMBER DANA	: DANA DESA
TAHUN	: 2020
JUMLAH DANA	: Rp. 61.800.000,- (<i>enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah</i>)
LOKASI	: RT. 02 RW. 04 KRAJAN
VOLUME	: 167 M x 3 M
PELAKSANA	: Tim Pelaksana Kegiatan

Lampiran 15

Penyerahan BLT (program covid)



Lampiran 16

Penyemprotan Desinfektan Desa Karangsono



Lampiran 17

Penyerahan Laporan Realisasi dari Sekretaris Desa ke Bendahara Desa



Lampiran 18

Penyerahan Laporan Realisasi ke Kepala Desa yang sudah diverifikasi




وَلَوْ كُنَّا فَاعِلِينَ
PUSAT PERPUSTAKAAN

Lampiran 19

Pelaporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes ke
Pengawas Desa



Kesepakatan Bersama BPD dan Kepala Desa



Lampiran 21

Tokoh Masyarakat



Banner Informasi Penggunaan Dana Desa



Lampiran 23

Data Umum Desa dan Pelaksana Kegiatan

The screenshot shows a web application interface for the Karangsono Village Government. The main heading is 'PEMERINTAH DESA KARANGSONO' and the sub-heading is 'PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN'. On the left, there is a sidebar with 'Data Umum Desa' and 'Pelaksana Kegiatan'. The main content area features a table with the following data:

NoID	Nama Pelaksana Kegiatan	Jabatan
01	Mohammad Anas, S.Sos	Sekretaris Desa
02	Agung Priadi	Kaur Keuangan
03	H. Agus Priyanto	Kaur Kesejahteraan Masyarakat
04	Indra Sanaeva	Kasi Pemerintahan
05	Suwarni	Kaur Umum
06	Ahmad Ulin Nuha	Kaur Perencanaan Pembangunan
07	Aziz Shofi Nurdiansyah	Kepala Dusun Klaten

Below the table, there are input fields for 'No. ID' (01), 'Nama' (Mohammad Anas, S.Sos), and 'Jabatan' (Sekretaris Desa). At the bottom, there are buttons for 'Tambah', 'Ubah', 'Hapus', 'Batal', 'Simpan', and 'Tutup'.

Visi Misi Desa Karangsono

The screenshot shows the 'Visi & Misi' page of the Karangsono Village Government website. The page features a dark blue background with white text. The title 'Visi & Misi' is prominently displayed. Below the title, there is a quote in Indonesian: 'Membangun Desa Karangsono Yang Lebih Baik, Tentram, Sejahtera, Berbudaya dan Berakhlakul Karimah Yang Berlandaskan Iman dan Taqwa'. To the right of the quote, there is a list of nine mission points:

1. Meningkatkan pelayanan terhadap Masyarakat Menuju pelayanan prima
2. Meningkatkan pendidikan Masyarakat
3. Meningkatkan Pembangunan Fisik Sarana dan Prasarana
4. Meningkatkan Ekonomi Pertanian
5. Membina dan meningkatkan Kegiatan Kekayaan Masyarakat
6. Melibatkan peran pemuda dalam Pembangunan Desa
7. Meningkatkan kesehatan Masyarakat
8. Meningkatkan Sumber daya manusia Desa Karangsono
9. Melibatkan wanita dalam Pembangunan Desa Karangsono

Lampiran 24

Rencana Kegiatan Desa

PEMERINTAH DESA KARANGSONO
DATA RENCANA KEGIATAN DESA

Bidang	Nama Bidang
11.2001.01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
11.2001.02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
11.2001.03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
11.2001.04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
11.2001.05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Kode: 11.2001.01
Bidang: BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Tambah Ubah Hapus Batal Simpan Tutup

Sub Bidang

PEMERINTAH DESA KARANGSONO
DATA RENCANA KEGIATAN DESA

BIDANG : BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Sub Bidang	Nama Sub Bidang
11.2001.01.01	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
11.2001.01.02	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
11.2001.01.03	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsip
11.2001.01.04	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelapor
11.2001.01.05	Sub Bidang Pertanian

Kode: 11.2001.01.01
Sub Bidang: Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

Tambah Ubah Hapus Batal Simpan Tutup

Kegiatan

DATA RENCANA KEGIATAN DESA

Sub Bidang : Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

Kd Keg	Nama Kegiatan
11.2001.01.01.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
11.2001.01.01.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
11.2001.01.01.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
11.2001.01.01.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
11.2001.01.01.05	Penyediaan Tunjangan BPD

Kode: 11.2001.01.01.01
Kegiatan: Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
Sas Renstra: Meningkatnya Kesejahteraan Warga Masyarakat
Lokasi: Karangsono
Keluaran: Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades
Sasaran, Manfaat: Kepala Desa
Pelaksanaan: Tahun 1, Tahun 2, Tahun 3, Tahun 4, Tahun 5, Tahun 6, Swakelola, Kerjasama Antar Desa, Pihak Ketiga

Cetak Tambah Ubah Hapus Batal Simpan Tutup

RK Desa Karangsono

DATA RENCANA KEGIATAN DESA

Kegiatan : Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

Tahun	Sumber	Vol.Output	Satuan	Biaya	Ket Lokasi Spesifik
THNS	ADD	1,00	orang	37.200.000,00	Karangsono

[Rencana Kegiatan]

Tahun: THNS
 Lokasi: Karangsono
 Volume: 1,00 orang
 Sas. Wanita: 0 Orang
 Sas. Pria: 1 Orang
 Sas. RTM: 0 Rmh Tangga
 Pelaksana: Kaur Keuangan

Sumberdana: Alokasi Dana Desa
 Biaya: 37.200.000,00
 Waktu: 12 bulan
 Mulai: 01/01/2020
 Selesai: 31/12/2020
 Pola Keg: Swakelola

Cetak | Tambah | Ubah | Hapus | Batal | Simpan | Tutup

Pendapatan Desa

PEMERINTAH DESA KARANGSONO

DATA PENDAPATAN DESA

Bidang : Pendapatan Desa

Kd_Rincian	Nama_Rincian	Anggaran	AnggaranPAK
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa	311.991.000,00	0,00
4.2.1.01.	Dana Desa	792.653.000,00	0,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabu	29.000.000,00	0,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	410.288.000,00	0,00
4.3.6.01.	Bunga Bank	2.411.786,00	0,00
		1.546.343.786,00	0,00

Kode: 4.1.2.01.
 Nama Rekening: Pengelolaan Tanah Kas Desa
 Anggaran: 311.991.000,00
 Perubahan: 0,00
 Jumlah: 311.991.000,00

Tambah | Ubah | Hapus | Batal | Simpan | Cetak | Tutup

Peraturan APBDes

PEMERINTAH DESA KARANGSONO

PERATURAN DESA TENTANG APBDES

Tahun	Kd_Posting	No_Peraturan	Tgl_Peraturan	No_Lembaran
2020	2	06	31/12/2019	01

Nama Desa: KARANGSONO
 Nomor Peraturan: 06
 Tanggal: 31/12/2019
 Jenis APBDes: 2

Lembaran No: 01
 Tanggal: 03/01/2020
 Tempat/Desa: KARANGSONO

Nama Kades: ALI MA'RUF
 Jabatan Kades: Kepala Desa Karangsono
 Nama Sekdes: MUHAMMAD ANAS, S. Sos
 Jabatan Sekdes: Sekretaris Desa Karangson

Perdes | Tambah | Ubah | Hapus | Batal | Simpan | Keluar

Penerimaan Desa

PEMERINTAH DESA KARANGSONO
REALISASI PENERIMAAN TUNAI

Penerimaan Tunai
Penerimaan Bank
Penyetoran

Tanggal	No_Bukti	Uraian	Jumlah
30/01/2020	0007/TBP/11.2001/2020	Terima Sewa Tanah Kas Desa Tahun 2021	30.000.000,00

No Bukti: 0007/TBP/11.2001/2020
Tgl Bukti: 30/01/2020
Uraian: Terima Sewa Tanah Kas Desa Tahun 2020
Jumlah: 30.000.000,00

Penyetor
Nama: -
Alamat: KARANGSONO
Ttd: -
Bank Penerima
Rekening: -
Nama Bank: -

Penerimaan Bank

PEMERINTAH DESA KARANGSONO
REALISASI PENERIMAAN BANK

Penerimaan Tunai
Penerimaan Bank
Penyetoran

Tanggal	No_Bukti	Uraian	Jumlah
23/03/2020	0001/TBP/11.2001/2020	Terima dana DD Termen 1 (40%) Tahun 2020	317.061.200,00
23/03/2020	0002/TBP/11.2001/2020	Terima Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2020	12.022.100,00
23/03/2020	0003/TBP/11.2001/2020	Terima Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2020	16.412.780,00
03/04/2020	0004/TBP/11.2001/2020	Terima Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2020	16.412.780,00
09/04/2020	0005/TBP/11.2001/2020	Terima Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2020	16.412.780,00
09/04/2020	0006/TBP/11.2001/2020	Terima Dana ADD untuk kegiatan Tribulan Tahun 2020	54.431.300,00
05/05/2020	0008/TBP/11.2001/2020	Terima Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2020	16.412.780,00

No Bukti: 0001/TBP/11.2001/2020
Tgl Bukti: 23/03/2020
Uraian: Terima dana DD Termen 1 (40%) Tahun 2020
Jumlah: 317.061.200,00

Penyetor
Nama: -
Alamat: -
Ttd: -
Bank Penerima
Rekening: 0472072978
Nama Bank: Bank Jatim

Mutasi Bank

PEMERINTAH DESA KARANGSONO
MUTASI KAS BANK DESA

Pengambilan
Penyetoran
Pendapatan Bunga
Biaya Admin Bank

Tgl Bukti	No Bukti	Keterangan	Nilai
27/03/2020	0001/BANK/11.2001/2020	Pengambilan untuk kegiatan DD Tahun 2020	45.025.400,00
27/03/2020	0002/BANK/11.2001/2020	Pengambilan untuk pembayaran siltap dan perangkat desa tahun 2020	28.434.880,00
31/03/2020	0003/BANK/11.2001/2020	Pengambilan untuk kegiatan DD Tahun 2020	40.777.000,00
13/04/2020	0004/BANK/11.2001/2020	Pengambilan Siltap, dan BPJS Kesehatan & BPJS Kesehatan &	16.412.780,00
14/04/2020	0005/BANK/11.2001/2020	Pengambilan Untuk Kegiatan DD Tahun 2020	69.917.400,00
21/04/2020	0006/BANK/11.2001/2020	Pengambilan untuk Siltap, BPJS Kesehatan	16.412.780,00
21/04/2020	0007/BANK/11.2001/2020	Pengambilan Untuk Kegiatan DD Tahun 2020	17.861.500,00

No Bukti: 0001/BANK/11.2001/2020
Tgl Bukti: 27/03/2020
Bank: Bank Jatim
Kd Rincian: 1.1.1.02
Nama Rincian: Rekening Kas Desa
Keterangan: Pengambilan untuk kegiatan DD Tahun 2020
Nilai: 45.025.400,00

Bank Penerima
Rekening: 0472072978
Nama Bank: Bank Jatim

Pertanggungjawaban Kegiatan

PEMERINTAH DESA KARANGSONO
PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN

Bukti Pencairan
Browse

[[Nomor SPP :
[[Bukti Pencairan :
[[Nomor SPP :
[[Bukti Pencairan :
[[Nomor SPP :
[[Bukti Pencairan :

SPP Yang Belum Dicairkan			
Tgl_SPP	No_SPP	Keterangan	Jumlah
18/05/2020	0060/SPP/11.2001/2020	Honorarium BPD Bulan April dan Mei Tahun	3.980.000,00
18/05/2020	0061/SPP/11.2001/2020	Pembayaran Insentif RT Bulan April dan Mei	6.000.000,00
18/05/2020	0062/SPP/11.2001/2020	Pengadaan Pagar Tangga Stainless (PAUD)	5.600.000,00
18/05/2020	0063/SPP/11.2001/2020	Honorarium TPK Peningkatan Sarana PAUD	1.260.000,00
18/05/2020	0064/SPP/11.2001/2020	Pembayaran Upah Tenaga Kerja (bengkok)	7.500.000,00

Tutup

Realisasi Kegiatan

PEMERINTAH DESA KARANGSONO
UPDATE REALISASI KEUANGAN KEGIATAN

Realisasi Keu
Pilih DD

[[Realisasi Keuangan : |

Sampai dengan Tahap I
 Sampai dengan Tahap II
 Sampai dengan Tahap III

Update Transaksi s.d
31/03/2020

Update Pagu dengan RAB
 Jumlah data : 32 record(s)

Proses ini digunakan untuk mengisi nilai default Realisasi Keuangan berdasarkan dokumen SPP dan SPJ. Setelah di proses update selanjutnya disesuaikan berdasarkan paket kegiatannya lewat data entrian.

Preview

Lampiran 28

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Ade Myrna Alfina
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 28 Maret 1998
Alamat Asal : Dsn.Krajan RT 02 RW 02 Desa Karangsono Kec.Ngunut
Kab.Tulungagung
Alamat Malang : Jalan Mertojoyo Selatan Gang 1 No.19 Lowokwaru -
Malang
Telepon / HP : 081330726577
E-mail : ademyrna@gmail.com

Pendidikan Formal

2002-2004 : TK Miftahul Huda Karangsono
2004-2010 : MI Miftahul Huda Karangsono
2010-2013 : SMP Negeri 2 Ngunut
2013-2016 : SMA Darul Ulum 1 Unggulan BPPT Jombang
2016-2020 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2016-2017 : Ma'had Sunan Ampel Al-Aly
2016-2017 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Maliki
Malang
2017-2018 : English Language Center (ELC) UIN Maliki Malang
2019 : Pelatihan Program Akuntansi MYOB
2020 : Praktik Kerja Lapangan di KPP Malang Utara

Pengalaman Organisasi

- HMJ Akuntansi
- Ketum Forum Komunikasi Mahasiswa Tulungagung
- Pengurus LSO Kopma Padang Bulan

Lampiran 29

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ade Myrna Alfina

NIM/Jurusan : 16520132/Akuntansi

Pembimbing : Sulis Rochayatun, M.Akun., CA., Ak., CMA., CSRA.

Judul Skripsi : Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa
(SISKEUDES) Untuk Mewujudkan Keuangan Desa Yang
Akuntabel Dan Transparan (Studi Pada Desa Karangsono
Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)

NO	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	13 Februari 2020	Konsultasi Judul	1.
2	20 Februari 2020	Revisi Judul dan Bab 1	2.
3	27 Februari 2020	Revisi Bab 1	3.
4	11 Maret 2020	Revisi Bab 2	4.
5	18 Maret 2020	Revisi Bab 2 dan 3	5.
6	23 Maret 2020	Revisi Bab 3	6.
7	26 Maret 2020	Acc Sempro	7.
8	04 September 2020	Revisi Bab 4 dan 5	8.
9	29 September 2020	Revisi Bab 4 dan 5	9.
10	04 Oktober 2020	Acc Sidang	10.

Malang, 04 Oktober 2020

Mengetahui:

Ketua Jurusan Akuntansi,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, S.E., M.Si., Ak., CA

NIP. 19720322200801 2 005